



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N


Nomor : 143 /Pid.B/2014/PN.Nnk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	<b>Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN</b> Makassar (Sulawesi Selatan).
Tempat lahir	52 Tahun / 12 Juni 1962
Umur /	Laki-laki
tanggal lahir	Indonesia
Jenis kelamin	Jl. Radio Rt. 02, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Atau Jalan Borong Raya Komplek Delta Mas II Blok A/1 No. 3, Makassar Sulawesi Selatan
Kebangsaan	
Tempat	Islam
tinggal	Wiraswasta
Agama	
Pekerjaan	

HAL 1 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK



Bahwa Terdakwa **Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** ditangkap pada tanggal 20 Juni 2014 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 Juni 2014 Nomor SP.Han/29/VI/2014/  
Reskrim sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 10 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2014 Nomor: B-30/  
Q.4.17/Epp.1/07/2014 sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan  
19 Agustus 2014;
3. Bahwa terdakwa keluar tahanan Demi Hukum tanggal 20 Agustus  
2014 No: SP.Han/29.J/VIII/2014/Reskrim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : PRINT-5881/

Q.4.17/Ep.2/08/2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai

dengan tanggal 09 September 2014 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 03 September 2014

Nomor : 138/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 03 September

2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 24

September 2014 Nomor 133/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal

03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu

**Maradang Hasoloan Sinaga, SH; Hasrin Rahim,SH.MH.MM.MBA;** Advokat/

Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada “MHS & CO”

yang beralamat di Jl. Utan Kayu no. 68H, Matraman dan Jl. Raya Ciawi-Sukabumi,

No. 009 A, Ciderum, Caringan, Kab Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

18 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Nunukan dibawah Register No. : W18.09/10/HK.02.1/X/2014 tanggal 24 September

2014

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 03 September 2014 No.

143/Pen.Pid/2014/PNNnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili

perkara ini ;

HAL 3 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 04 September 2014 No. 143/

Pen.Pid/2014/PNNnk;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 04

September 2014 No. 143/Pen.Pid/2014/PNNnk tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa **Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin**

**RUSMAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25

Agustus 2014 No. REG.. PERK.: PDM- 10 Kj/NNK/Ep/08/2014 Terdakwa telah

didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN, pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 28 Nopember 2006, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Notaris YUSES, SH. MH. di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Membuat akta otentik atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai akta tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana terdakwa

lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan mengadakan proyek Pembangunan Pasar Induk Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2006, selanjutnya terdakwa yang bekerja pada PT. SATURIAH (milik saksi H. BATTO) ingin mendapatkan proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun karena perusahaan PT. SATURIAH tempat terdakwa bekerja tidak memiliki spesifikasi dalam pembangunan gedung akhirnya terdakwa berinisiatif untuk meminjam perusahaan CV. AMALIA (milik saksi Hj. NURHIDAYAH selaku Direktur dan saksi HERMAN HAMID selaku Komisarisnya), kemudian ditindak lanjuti terdakwa bertemu dengan saksi HERMAN HAMID selaku Komisaris CV. AMALIA di kantornya Jalan Rimba Kab. Nunukan dengan maksud untuk proses peminjaman perusahaan CV. AMALIA kepada terdakwa untuk mengikuti lelang pembangunan pasar induk tersebut, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatas namakan saksi H. BATTO selaku Direktur PT. SATURIAH padahal saksi H. BATTO tidak mengetahui dan tidak mengerti akan adanya lelang pembangunan pasar induk tersebut, dalam pertemuan tersebut disepakati saksi HERMAN HAMID (selaku Komisaris CV. AMALIA) tidak keberatan dan menyetujui terdakwa meminjam perusahaan CV. AMALIA tersebut untuk mengikuti proses lelang pembangunan pasar induk, oleh karena CV. AMALIA berbadan hukum maka

HAL 5 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk proses peminjaman perusahaan tersebut saksi HERMAN HAMID meminta terdakwa untuk dibuatkan Akta Otentik berupa Kuasa Usaha dihadapan Notaris antara saksi Hj. NURHIDAYA selaku Direktur CV. AMALIA dengan pihak saksi H. BATTO, hingga terdakwa membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dihadapan Notaris YUSES, SH. MH. di Jalan Antasari Kab. Nunukan, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2006 terdakwa menghadap Notaris YUSES, SH. MH. di kantornya Jalan Antasari Kab. Nunukan dengan maksud untuk membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dalam rangka peminjaman perusahaan CV. AMALIA untuk proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun terdakwa tidak menghadapkan kehadiran Notaris terhadap saksi H. BATTO dengan alasan bahwa yang bersangkutan sedang sibuk dan ada tamunya yang tidak bisa ditinggal demikian juga terhadap saksi Hj. NURHIDAYA (selaku Direktur CV. AMALIA) juga tidak hadir dengan alasan sibuk, atas permohonan pembuatan akta otentik kuasa usaha tersebut saksi YUSES, SH. MH. membuatkan draf Minuta Akta Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 dengan pihak pemberi kuasa yakni Hj. NUHIDAYA dan HERMAN HAMID serta sebagai penerima kuasa yakni H. BATTO, kemudian saksi YUSES, SH. MH. meminta para pihak untuk hadir menghadap dirinya dan menandatangani Akta Otentik tersebut, namun terdakwa mengatakan para pihak tidak bisa hadir menghadap Notaris YUSES, SH. MH. dengan alasan sibuk dan ada tamunya hingga terdakwa meminta saksi YUSES, SH. MH. untuk membawa Minuta Akta Kuasa Usaha tersebut dan terdakwa akan mendatangi para pihak untuk dimintakan tanda tangannya, selanjutnya saksi YUSES, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. menyerahkan Minuta Akta Kuasa tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dimintakan tanda tangan para pihak, setelah menerima minuta akta kuasa usaha tersebut terdakwa langsung menemui saksi HERMAN HAMID untuk meminta tanda tangan saksi Hj. NURHIDAYA dan akhirnya saksi HERMAN HAMID pun membawa minuta akta kuasa usaha tersebut kepada saksi Hj. NURHIDAYA dan saksi NURHIDAYA selaku pemberi kuasa menandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut diatas bermaterai 6000, lalu setelah ditandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa seijin serta sepengetahuan dari saksi H. BATTO menandatangani sendiri tanda tangan saksi H. BATTO pada minuta akta kuasa usaha tersebut di Kantor Notaris YUSES, SH. MH. dan menyerahkan minuta akta kuasa usaha yang telah ditandatangani para pihak kepada saksi YUSES, SH. MH., kemudian dengan diyakinkannya terdakwa, saksi YUSES, SH. MH. mengesahkan Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut dengan ditandatangani oleh para saksi-saksi yakni saksi DJOKO SANTOSO dan saksi SORVANYUS serta menyerahkan copi Akta Kuasa Usaha kepada terdakwa;

- Bahwa dengan disahkannya Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut telah menimbulkan sesuatu hak yakni saksi Hj. NURHIDAYA (Direktur CV. AMALIA) selaku pihak pemberi Kuasa telah menyerahkan sepenuhnya perusahaan CV. AMALIA kepada H. BATTO selaku penerima kuasa dalam rangka pengerjaan proyek pembangunan pasar

HAL 7 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Induk Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Perjanjian  
Pemborongan Pekerjaan (SPPP) tanggal 9 Oktober 2006 Nomor : 640/1189/  
SPPP/PPI/KDPU/X/2006 dan saksi H. BATTO selaku penerima kuasa  
seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tersurat dalam  
Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 yakni :  
menunjuk / mengangkat dan memberhentikan karyawan serta memberi gaji /  
upah para karyawan dalam proyek tersebut, melaksanakan proyek, menerima  
uang pembayaran atas pekerjaan tersebut, membuka rekening di Bank dan  
mengajukan permohonan peminjaman uang pada pihak Bank ;

- Bahwa terdakwa dalam memalsukan tanda tangan saksi H. BATTO pada Akta  
Otentik berupa surat Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006  
tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. BATTO dan maksud  
terdakwa adalah supaya terdakwa mendapatkan proyek pembangunan pasar  
induk tersebut, namun dalam perjalanannya ketika hendak mengajukan  
permohonan pinjaman ke pihak bank BPD Nunukan dalam pengerjaan proyek  
pembangunan pasar induk tersebut tidak disetujui oleh pihak Bank BPD  
Nunukan dengan alasan H. BATTO masih memiliki pinjaman yang besar,  
hingga atas dasar itu terdakwa memiliki niat untuk merubah Akta Kuasa  
Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut yang semula dari Hj.  
NURHIDAYA memberikan kuasa kepada saksi H. BATTO (selaku penerima  
kuasa), kemudian terdakwa membuat Surat Pengunduran Diri H. BATTO  
selaku penerima kuasa dari CV. AMALIA sesuai Akta Kuasa Usaha Nomor :  
26 tanggal 28 Nopember 2006 tertanggal 16 Pebruari 2007 diatas materai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 dan membuat Kuasa kepada saksi Hj. NURHIDAYA kepada terdakwa

Ir. H. JAYADI RUSMAN, kemudian terdakwa membawa 2 lembar surat

tersebut kepada Notaris YUSES, SH. MH. untuk dibuatkan Akta Otentik

Kuasa Usaha pembaharuan tanpa dihadiri oleh para pihak, selanjutnya saksi

YUSES, SH. MH. membuat draf minuta akta kuasa usaha Nomor : 21

tanggal 16 Pebruari 2007 dan menyerahkan draf minuta akta kuasa tersebut

kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh para pihak, dimana dalam Akta

Kuasa tersebut saksi Hj. NURHIDAYA mencabut kuasanya kepada H.

BATTO (selaku penerima kuasa) karena mengundurkan diri pada Akta Kuasa

Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan memberi atau mengalihkan

kuasa usaha tersebut kepada terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN (selaku

penerima kuasa) untuk melanjutkan proyek pembangunan pasar induk

tersebut;

- Bahwa dengan terbitnya Akta otentik Kuasa Usaha Nomor : 21 tanggal 16

Pebruari 2007 tersebut terdakwa selaku penerima kuasa melanjutkan proyek

pembangunan pasar induk Nunukan dan mengajukan permohonan pinjaman

ke pihak Bank BPD Nunukan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan akhirnya pihak

Bank BPD Nunukan menyetujui permohonan pinjaman terdakwa tersebut,

selanjutnya pasar induk tersebut telah selesai dibangun dan telah diserah

terimakan kepada pihak yang terkait ;

- Bahwa Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 yang

tandatangan H. BATTO (selaku penerima kuasa) telah dipalsukan oleh

terdakwa tersebut dan Akta Kuasa Usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari

HAL 9 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dimana terdakwa sebagai penerima kuasa tersebut adalah Akta Otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris YUSES, SH. MH. dan telah disahkan oleh Notaris itu sendiri;

- Bahwa dengan dipergunakannya Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal

28 Nopember 2006 tersebut dalam pengerjaan proyek pembangunan pasar induk yang mana terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi H. BATTO dalam Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut, mengakibatkan saksi H. BATTO dirugikan karena saksi H. BATTO tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima kuasa atas pekerjaan proyek pembangunan pasar induk Nunukan TA 2006 dan sebagai akibat dari Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tersebut (efektif selama  $\pm$  3 (tiga) bulan) yang mengakibatkan saksi H. BATTO bertanggung jawab atas proyek pembangunan pasar induk Kab. Nunukan TA 2006, selanjutnya Akta Kuasa Usaha dibatalkan dan dirubah oleh terdakwa menjadi Akta Kuasa Usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007, hingga saksi H. BATTO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polres Nunukan untuk diproses sesuai hukum ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Bareskrim

Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 3289/DTF/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DKK. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti Nomor : 127/2014/DTF (1 lembar Surat Pengunduran Diri tanggal 16 Februari 2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 atas nama H. BATTO) dan Nomor Barang Bukti :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/2014/DTF (Surat Kuasa Usaha No. 26 tertanggal 28-11-2006 yang ditandatangani masing-masing diduga atas nama H. BATTO diatas materai 6000 dan saksi atas nama JOKO SANTOSO), dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut ;

- Tanda Tangan Bukti (QT / Questiones tandatangan) atas nama H. BATTO dengan nomor bukti : 127/2014/DTF dan 128/2014/DTF berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri yang dibuat di Nunukan pada tanggal 16 Pebruari 2007 ;
- Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 yang terdiri dari 2 (dua) lembar yang dibuat di Nunukan pada tanggal 28-11-2006 ;

Sebagaimana yang dipersoalkan tersebut diatas adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tangan tangan pembanding (KT) atas nama H. BATTO ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN, pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 28 Nopember 2006, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Notaris YUSES, SH. MH. di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

HAL 11 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan mengadakan proyek Pembangunan Pasar Induk Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2006, selanjutnya terdakwa yang bekerja pada PT. SATURIAH (milik saksi H. BATTO) ingin mendapatkan proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun karena perusahaan PT. SATURIAH tempat terdakwa bekerja tidak memiliki spesifikasi dalam pembangunan gedung akhirnya terdakwa berinisiatif untuk meminjam perusahaan CV. AMALIA (milik saksi Hj. NURHIDAYA selaku Direktur dan saksi HERMAN HAMID selaku Komisarisnya), kemudian ditindak lanjuti terdakwa bertemu dengan saksi HERMAN HAMID selaku Komisaris CV. AMALIA di kantornya Jalan Rimba Kab. Nunukan dengan maksud untuk proses peminjaman perusahaan CV. AMALIA kepada terdakwa untuk mengikuti lelang pembangunan pasar induk tersebut, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatas namakan saksi H. BATTO selaku Direktur PT. SATURIAH padahal saksi H. BATTO tidak mengetahui dan tidak mengerti akan adanya lelang pembangunan pasar induk tersebut, dalam pertemuan tersebut disepakati saksi HERMAN HAMID

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(selaku Komisaris CV. AMALIA) tidak keberatan dan menyetujui terdakwa meminjam perusahaan CV. AMALIA tersebut untuk mengikuti proses lelang pembangunan pasar induk, oleh karena CV. AMALIA berbadan hukum maka untuk proses peminjaman perusahaan tersebut saksi HERMAN HAMID meminta terdakwa untuk dibuatkan Akta Otentik berupa Kuasa Usaha dihadapan Notaris antara saksi Hj. NURHIDAYA selaku Direktur CV. AMALIA dengan pihak saksi H. BATTO, hingga terdakwa membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dihadapan Notaris YUSES, SH. MH. di Jalan Antasari Kab. Nunukan, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2006 terdakwa menghadap Notaris YUSES, SH. MH. di kantornya Jalan Antasari Kab. Nunukan dengan maksud untuk membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dalam rangka peminjaman perusahaan CV. AMALIA untuk proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun terdakwa tidak menghadapkan kehadiran Notaris terhadap saksi H. BATTO dengan alasan bahwa yang bersangkutan sedang sibuk dan ada tamunya yang tidak bisa ditinggal demikian juga terhadap saksi Hj. NURHIDAYA (selaku Direktur CV. AMALIA) juga tidak hadir dengan alasan sibuk, atas permohonan pembuatan akta otentik kuasa usaha tersebut saksi YUSES, SH. MH. membuatkan draf Minuta Akta Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 dengan pihak pemberi kuasa yakni Hj. NUHIDAYA dan HERMAN HAMID serta sebagai penerima kuasa yakni H. BATTO, kemudian saksi YUSES, SH. MH. meminta para pihak untuk hadir menghadap dirinya dan menandatangani Akta Otentik tersebut, namun terdakwa mengatakan para pihak tidak bisa hadir menghadap Notaris YUSES, SH. MH dengan alasan sibuk dan

HAL 13 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tamunya hingga terdakwa meminta saksi YUSES, SH. MH. untuk membawa Minuta Akta Kuasa Usaha tersebut dan terdakwa akan mendatangi para pihak untuk dimintakan tanda tangannya, selanjutnya saksi YUSES, SH. MH. menyerahkan Minuta Akta Kuasa tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dimintakan tanda tangan para pihak, setelah menerima minuta akta kuasa usaha tersebut terdakwa langsung menemui saksi HERMAN HAMID untuk meminta tanda tangan saksi Hj. NURHIDAYA dan akhirnya saksi HERMAN HAMID pun membawa minuta akta kuasa usaha tersebut kepada saksi Hj. NURHIDAYA dan saksi NURHIDAYA selaku pemberi kuasa menandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut diatas bermaterai 6000, lalu setelah ditandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa seijin serta sepengetahuan dari saksi H. BATTO menandatangani sendiri tanda tangan saksi H. BATTO pada minuta akta kuasa usaha tersebut di Kantor Notaris YUSES, SH. MH. dan menyerahkan minuta akta kuasa usaha yang telah ditandatangani para pihak kepada saksi YUSES, SH. MH., kemudian dengan diyakinkannya terdakwa, saksi YUSES, SH. MH. mengesahkan Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut dengan ditandatangani oleh para saksi-saksi yakni saksi DJOKO SANTOSO dan saksi SORVANYUS serta menyerahkan copi Akta Kuasa Usaha kepada terdakwa;

- Bahwa dengan disahkannya Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut telah menimbulkan sesuatu hak yakni saksi Hj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHIDAYA (Direktur CV. AMALIA) selaku pihak pemberi Kuasa telah menyerahkan sepenuhnya perusahaan CV. AMALIA kepada H. BATTO selaku penerima kuasa dalam rangka pengerjaan proyek pembangunan pasar Induk Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) tanggal 9 Oktober 2006 Nomor : 640/1189/SPPP/PPI/KDPU/X/2006 dan saksi H. BATTO selaku penerima kuasa seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tersurat dalam Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 yakni : menunjuk / mengangkat dan memberhentikan karyawan serta memberi gaji / upah para karyawan dalam proyek tersebut, melaksanakan proyek, menerima uang pembayaran atas pekerjaan tersebut, membuka rekening di Bank dan mengajukan permohonan peminjaman uang pada pihak Bank ;

- Bahwa terdakwa dalam memalsukan tanda tangan saksi H. BATTO pada Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. BATTO dan maksud terdakwa adalah supaya terdakwa mendapatkan proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun dalam perjalanannya ketika hendak mengajukan permohonan pinjaman ke pihak bank BPD Nunukan dalam pengerjaan proyek pembangunan pasar induk tersebut tidak disetujui oleh pihak Bank BPD Nunukan dengan alasan H. BATTO masih memiliki pinjaman yang besar, hingga atas dasar itu terdakwa memiliki niat untuk merubah Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut yang semula dari Hj. NURHIDAYA memberikan kuasa kepada saksi H. BATTO (selaku penerima

HAL 15 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa), kemudian terdakwa membuat Surat Pengunduran Diri H. BATTO selaku penerima kuasa dari CV. AMELIA sesuai Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tertanggal 16 Pebruari 2007 diatas materai 6000 dan membuat Kuasa kepada saksi Hj. NURHIDAYA kepada terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN, kemudian terdakwa membawa 2 lembar surat tersebut kepada Notaris YUSES, SH. MH. untuk dibuatkan Akta Otentik Kuasa Usaha pembaharuan tanpa dihadiri oleh para pihak, selanjutnya saksi YUSES, SH. MH. membuat draf minuta akta kuasa usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 dan menyerahkan draf minuta akta kuasa tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh para pihak, dimana dalam Akta Kuasa tersebut saksi Hj. NURHIDAYA mencabut kuasanya kepada H. BATTO (selaku penerima kuasa) karena mengundurkan diri pada Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan memberi atau mengalihkan kuasa usaha tersebut kepada terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN (selaku penerima kuasa) untuk melanjutkan proyek pembangunan pasar induk tersebut;

- Bahwa dengan terbitnya Akta otentik Kuasa Usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 tersebut terdakwa selaku penerima kuasa melanjutkan proyek pembangunan pasar induk Nunukan dan mengajukan permohonan pinjaman ke pihak Bank BPD Nunukan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan akhirnya pihak Bank BPD Nunukan menyetujui permohonan pinjaman terdakwa tersebut, selanjutnya pasar induk tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahkan terimakan kepada pihak yang terkait ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 yang tandatangan H. BATTO (selaku penerima kuasa) telah dipalsukan oleh terdakwa tersebut dan Akta Kuasa Usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 dimana terdakwa sebagai penerima kuasa tersebut adalah Akta Otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris YUSES, SH. MH. dan telah disahkan oleh Notaris itu sendiri;
- Bahwa dengan dipergunakannya Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut dalam pengerjaan proyek pembangunan pasar induk yang mana terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi H. BATTO dalam Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut, mengakibatkan saksi H. BATTO dirugikan karena saksi H. BATTO tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima kuasa atas pekerjaan proyek pembangunan pasar induk Nunukan TA 2006 dan sebagai akibat dari Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tersebut (efektif selama  $\pm$  3 (tiga) bulan) yang mengakibatkan saksi H. BATTO bertanggung jawab atas proyek pembangunan pasar induk Kab. Nunukan TA 2006, selanjutnya Akta Kuasa Usaha dibatalkan dan dirubah oleh terdakwa menjadi Akta Kuasa Usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007, hingga saksi H. BATTO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polres Nunukan untuk diproses sesuai hukum ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 3289/DTF/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DKK. yang telah

HAL 17 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti Nomor : 127/2014/DTF (1 lembar Surat Pengunduran Diri tanggal 16 Februari 2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 atas nama H. BATTO) dan Nomor Barang Bukti : 128/2014/DTF (Surat Kuasa Usaha No. 26 tertanggal 28-11-2006 yang ditandatangani masing-masing diduga atas nama H. BATTO diatas materai 6000 dan saksi atas nama JOKO SANTOSO), dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut ;

- Tanda Tangan Bukti (QT / Questiones tandatangan) atas nama H. BATTO dengan nomor bukti : 127/2014/DTF dan 128/2014/DTF berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri yang dibuat di Nunukan pada tanggal 16 Pebruari 2007 ;
  - Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 yang terdiri dari 2 (dua) lembar yang dibuat di Nunukan pada tanggal 28-11-2006 ;

Sebagaimana yang dipersoalkan tersebut diatas adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tangan tangan pembanding (KT) atas nama H. BATTO ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN, pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni pada tanggal 28 Nopember 2006, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Notaris YUSES, SH. MH. di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan mengadakan proyek Pembangunan Pasar Induk Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2006, selanjutnya terdakwa yang bekerja pada PT. SATURIAH (milik saksi H. BATTO) ingin mendapatkan proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun karena perusahaan PT. SATURIAH tempat terdakwa bekerja tidak memiliki spesifikasi dalam pembangunan gedung akhirnya terdakwa berinisiatif untuk meminjam perusahaan CV. AMALIA (milik saksi Hj. NURHIDAYA selaku Direktur dan saksi HERMAN HAMID selaku Komisarisnya), kemudian ditindak lanjuti terdakwa bertemu dengan saksi HERMAN HAMID selaku Komisaris CV. AMALIA di kantornya Jalan Rimba Kab. Nunukan dengan maksud untuk proses peminjaman perusahaan CV. AMALIA kepada terdakwa untuk mengikuti lelang pembangunan pasar

HAL 19 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

induk tersebut, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatas namakan saksi H. BATTO selaku Direktur PT. SATURIAH padahal saksi H. BATTO tidak mengetahui dan tidak mengerti akan adanya lelang pembangunan pasar induk tersebut, dalam pertemuan tersebut disepakati saksi HERMAN HAMID (selaku Komisaris CV. AMALIA) tidak keberatan dan menyetujui terdakwa meminjam perusahaan CV. AMALIA tersebut untuk mengikuti proses lelang pembangunan pasar induk, oleh karena CV. AMALIA berbadan hukum maka untuk proses peminjaman perusahaan tersebut saksi HERMAN HAMID meminta terdakwa untuk dibuatkan Akta Otentik berupa Kuasa Usaha dihadapan Notaris antara saksi Hj. NURHIDAYA selaku Direktur CV. AMALIA dengan pihak saksi H. BATTO, hingga terdakwa membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dihadapan Notaris YUSES, SH. MH. di Jalan Antasari Kab. Nunukan, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2006 terdakwa menghadap Notaris YUSES, SH. MH. di kantornya Jalan Antasari Kab. Nunukan dengan maksud untuk membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dalam rangka peminjaman perusahaan CV. AMALIA untuk proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun terdakwa tidak menghadapkan kehadiran Notaris terhadap saksi H. BATTO dengan alasan bahwa yang bersangkutan sedang sibuk dan ada tamunya yang tidak bisa ditinggal demikian juga terhadap saksi Hj. NURHIDAYA (selaku Direktur CV. AMALIA) juga tidak hadir dengan alasan sibuk, atas permohonan pembuatan akta otentik kuasa usaha tersebut saksi YUSES, SH. MH membuatkan draf Minuta Akta Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 dengan pihak pemberi kuasa yakni Hj. NUHIDAYA dan HERMAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAMID serta sebagai penerima kuasa yakni H. BATTO, kemudian saksi YUSES, SH. MH. meminta para pihak untuk hadir menghadap dirinya dan menandatangani Akta Otentik tersebut, namun terdakwa mengatakan para pihak tidak bisa hadir menghadap Notaris YUSES, SH. MH dengan alasan sibuk dan ada tamunya hingga terdakwa meminta saksi YUSES, SH. MH. untuk membawa Minuta Akta Kuasa Usaha tersebut dan terdakwa akan mendatangi para pihak untuk dimintakan tanda tangannya, selanjutnya saksi YUSES, SH. MH. menyerahkan Minuta Akta Kuasa tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dimintakan tanda tangan para pihak, setelah menerima minuta akta kuasa usaha tersebut terdakwa langsung menemui saksi HERMAN HAMID untuk meminta tanda tangan saksi Hj. NURHIDAYA dan akhirnya saksi HERMAN HAMID pun membawa minuta akta kuasa usaha tersebut kepada saksi Hj. NURHIDAYA dan saksi NURHIDAYA selaku pemberi kuasa menandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut diatas bermaterai 6000, lalu setelah ditandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa seijin serta sepengetahuan dari saksi H. BATTO menandatangani sendiri tanda tangan saksi H. BATTO pada minuta akta kuasa usaha tersebut di Kantor Notaris YUSES, SH. MH. dan menyerahkan minuta akta kuasa usaha yang telah ditandatangani para pihak kepada saksi YUSES, SH. MH., kemudian dengan diyakinkannya terdakwa, saksi YUSES, SH. MH. mengesahkan Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut dengan ditandatangani oleh para saksi-saksi yakni saksi DJOKO

HAL 21 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO dan saksi SORVANYUS serta menyerahkan copi Akta Kuasa

Usaha kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan kepada saksi YUSES, SH. MH.

selaku Notaris bahwa H. BATTO telah menandatangani sendiri Akta Otentik

Kuasa Usaha tersebut mengakibatkan saksi YUSES, SH. MH. selaku Notaris

mengesahkan Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember

2006 dengan ditandatangani oleh para saksi yakni saksi DJOKO SANTOSO

dan saksi SORVANYUS dan timbullah hak kewajiban para pihak untuk

melaksanakan Akta Kuasa Usaha tersebut ;

- Bahwa terdakwa dalam menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam Akta

Otentik tersebut dengan cara menandatangani Akta Otentik Kuasa Usaha

Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 yang semestinya ditandatangani

sendiri oleh saksi H. BATTO, namun terdakwa bertindak sendiri dengan cara

melakukan tanda tangan saksi H. BATTO (selaku pihak penerima kuasa dalam

Akta tersebut yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris

YUSES, SH. MH. dan telah disahkan oleh Notaris itu sendiri, dengan

dipergunakannya Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember

2006 tersebut dalam pengerjaan proyek pembangunan pasar induk yang mana

terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi H. BATTO dalam Akta Kuasa

Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut, mengakibatkan saksi

H. BATTO dirugikan karena saksi H. BATTO tidak melaksanakan

kewajibannya sebagai penerima kuasa atas pekerjaan proyek pembangunan

pasar induk Nunukan TA 2006 dan sebagai akibat dari Akta Otentik Kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Nomor : 26 tersebut (efektif selama  $\pm$  3 (tiga) bulan) yang mengakibatkan saksi H. BATTO bertanggung jawab atas proyek pembangunan pasar induk Kab. Nunukan TA 2006, selanjutnya Akta Kuasa Usaha dibatalkan dan dirubah oleh terdakwa menjadi Akta Kuasa Usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007, hingga saksi H. BATTO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polres Nunukan untuk diproses sesuai hukum ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 3289/DTF/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DKK. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti Nomor : 127/2014/DTF (1 lembar Surat Pengunduran Diri tanggal 16 Februari 2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 atas nama H. BATTO) dan Nomor Barang Bukti : 128/2014/DTF (Surat Kuasa Usaha No. 26 tertanggal 28-11-2006 yang ditandatangani masing-masing diduga atas nama H. BATTO diatas materai 6000 dan saksi atas nama JOKO SANTOSO), dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut ;

- Tanda Tangan Bukti (QT / Questiones tandatangan) atas nama H. BATTO dengan nomor bukti : 127/2014/DTF dan 128/2014/DTF berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri yang dibuat di Nunukan pada tanggal 16 Pebruari 2007 ;

HAL 23 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 yang terdiri dari 2 (dua) lembar

yang dibuat di Nunukan pada tanggal 28-11-2006 ;

Sebagaimana yang dipersoalkan tersebut diatas adalah **NON IDENTIK**

atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tangan

tangan pembanding (KT) atas nama H. BATTO ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan / Eksepsi tertanggal 21

September 2014 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg .Perk /PDM-10/ Kj.Nnk/Ep/08/2014, tanggal 25 Agustus 2014 atas nama terakwa **Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** adalah Batal Demi Hukum (Null and Void) ;
3. Menyatakan sidang yang pemeriksaan perkara pidana No. 143/Pid.B/2014/ Pn.Nnk. atas nama terdakwa **Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan batal demi hukum, dan Gugurnya Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum tersebut,  
Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / pendapatnya, tertanggal 29 September  
2014 pada pokoknya yaitu :

1. Menolak semua keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara terdakwa ;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor : PDM-10/  
Kj.Nnk/Ep/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 adalah sah dan memenuhi  
syarat sebagaimana dimkasud Pasal 143 ayat 2 KUHP ;
4. Melanjutkan memeriksa perkara terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan  
Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam sidang pada hari Kamis  
tanggal 18 September 2014 sebagai dasar Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum  
terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah  
menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 01 Oktober 2014, dengan amar putusan sebagai  
berikut :

- Menolak Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap ;
- Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana  
No : 143/Pid.B/2014/PN.Nnk atas nama Terdakwa **Ir.H.JAYADI RUSMAN**  
**Bin RUSMAN** ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

HAL 25 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum

No. REG.. PERK.: PDM- 10 Kj/NNK/Ep/08/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“Pemalsuan Akta Otentik”** diatur dan diancam dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan **terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemalsuan surat”** melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** dengan pidana **selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi penggunaan lahan KNBK untuk usaha perkebunan kelapa sawit Nomor : 002/NBS/NNK/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh H. BATTO ;
  - 1 (satu) lembar surat permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit yang ditanda tangani oleh H/ BATTO tanggal 22 Juli 2005 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan izin lokasi tepat penumpukan kayu (TPK) Nomor : 006/NBS/NNK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan izin penggunaan peralatan IPK a/n PT. Nunukan Bara Sukses Nomor : 031/NBS/NNK/IX/2007 tanggal 28 September 2007 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam pakai lahan (Areal) untuk logpon PT. Nunukan Bara Sukses di Desa Pembeliangan Kec. Sebuiku dibuat di Nunukan yang ditandatangani oleh H. BATTO bermaterai enam ribu tertanggal 24 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat mohon rekomendasi izin penggunaan alat-alat pada PT. Nunukan Bara Sukses Nomor L 008/NBS/NNK/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan penetapan lokasi kebun plasma perkebunan kelapa sawit PT. Nunukan Bara Sukses Nomor : 018/NBS-NNK/IX/2010 tanggal 24 September 2010 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik atas sebidang tanah Nomor : 178/NBS-NNK/II/2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;

HAL 27 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pembangunan perkebunan kelapa sawit Nomor : 180/NBS-NNK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lahan yang dipunyai pemohon Nomor : 179/NBS-NNK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi H. BATTO.***

- 1 (satu) berkas asli Minuta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 ;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YUSES, SH. MH.***

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengunduran diri H. BATTO tanggal 16 Pebruari 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. BATTO selaku pihak penerima kuasa dan Hj. NUR HIDAYA selaku Direktur Utama CV. AMALIA.
- 1 (satu) berkas foto copy minuta kuasa usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) berkas foto copy minuta kuasa usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 ;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2014, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) Penasihat Hukum terdakwa Ir Jayadi Rusman Bin Rusman ;
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN
3. Membebaskan terdakwa Ir Jayadi Rusman Bin Rusman dari segala Tuntutan Hukum (vrijspraak) atau setidaknya
4. Menyatakan terdakwa Ir Jayadi Rusman Bin Rusman lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan repliknya tertanggal 17 November 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa terhadap Replik tersebut telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 17 November 2014 yang pada pokonya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H.BATTO Bin MAPPE

HAL 29 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir di Pinrang ,tanggal 31 Desember 1957, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta/pengusaha, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt.008 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,Kab.Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan saksi di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa pada Akte Kuasa Usaha tersebut saksi adalah sebagai penerima Kuasa Usaha dari sdr.HERMAN HAMID dan Hj.NURHIDAYA selaku Komisaris dan Direktur CV.AMALIA;
- Bahwa pada Akte atas nama saksi tersebut untuk mengerjakan proyek pasar induk di Nunukan dan Surat palsu itu dibuat di kantor Notaris YUSES;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemalsuan tersebut adalah di rumah saksi pada hari Senin tanggal 22 April 2014 setelah saksi diberitahukan oleh anak saksi di jalan Pesanten Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat palsu itu merupakan Surat

Kuasa Usaha;

- Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor

Notaris tersebut untuk pembuatan akte

Kuasa Usaha pengerjaan pasar induk

Nunukan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau ada akte

yang saksi tidak pernah buat dan tanda

tangani tersebut setelah saksi diberitakan

bahwa saksi menjadi tersangka dalam

pengerjaan pasar induk di Nunukan dan

saksi diberitahukan oleh anak saksi

bahwa saksi pernah ditunjuk oleh

CV.AMALIA sebagai kuasa usaha;

- Bahwa akte kuasa usaha saksi tersebut

tidak pernah saksi ketahui dan kemudian

akte kuasa usaha tersebut dibatalkan lagi

dengan terbitnya akte baru yang

memberikan kuasa usaha dari

CV.AMALIA kepada terdakwa dan

disitulah saksi mengetahui kalau ada akte

yang dikuasa usahakan kepada saksi

tersebut adalah diduga palsu karena saksi

HAL 31 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bertanda tangan dan datang ke Notaris;

- Bahwa Akte Kuasa Usaha yang diduga palsu tersebut nomor 26 dan dibuat pada tanggal 28 Nopember 2006;
- Bahwa saksi datang ke kantor Notaris saudara YUSES dan bertemu dengan sdr.YUSES dan saksi mendapat penjelasan bahwa memang ada pernah yang menyuruh membuat Akte Kuasa Usaha kepada saudara YUSES namun saudara YUSES tidak menyebutkan nama orang yang menyuruhnya membuat surat kuasa usaha tersebut, maka saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa setelah saksi lapor Polisi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa yang bikin surat kuasa usaha tersebut;
- Bahwa H.Jayadi sebagai Manejer dalam Perusahaan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh H.Jayadi untuk mengerjakan proyek pasar induk tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi merasa dirugikan karena saksi sebagai tersangka dalam proyek pengerjaan pasar induk Nunukan tersebut sementara saksi tidak pernah berhubungan dengan pemenang tender CV.AMALIA ,dan yang berhubungan dengan CV.AMALIA adalah H.Jayadi;
- Bahwa CV.AMALIA yang menang tender untuk proyek pasar induk Nunukan, dan yang mengerjakan adalah H.Jayadi;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi di undang oleh Bupati dan menanyakan kenapa pasar tersebut rusak, saksi bilang tidak tahu yang tahu adalah pemenang tender;
- Bahwa saksi mendapat pembayaran tersebut dari sewa alat-alat untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari terdakwa mengenai proyek tersebut;

HAL 33 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti Surat Kuasa Usaha No.26 dan No.21 bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa surat pengunduran diri sebagai Kuasa Usaha bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menanda tangani surat kuasa usaha tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa dengan adanya Akte No.26 tersebut saksi mengalami kerugian yang bersifat imaterial yaitu dengan menjadikan saksi sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan saksi tidak ada menerima ke untungan dari proyek tersebut;
- Bahwa CV.SATURIAH milik usaha saksi dan CV.SATURIAH tidak ikut tender dalam proyek pasar induk Nunukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV.AMALIA bergerak di bidang kontraktor dan sama dengan CV.SATURIAH juga bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan CV.AMALIA untuk meminjam nama CV.AMALIA dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk ikut tender proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan CV.AMALIA dan terbitnya Akta Surat Kuasa dari CV.AMALIA dan Pencabutan sebagai Kuasa Usaha saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membuat kuasa usaha di Notaris YUSES
- Bahwa saksi menanyakan kepada Notaris YUSES, seharusnya menanda tangani surat di akta harus dihadapan Notaris;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah menanda tangani Surat Kuasa Usaha

HAL 35 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan proyek pasar induk

Nunukan tersebut;

- Bahwa ketika anak saksi dipanggil oleh

Sdr.HERMAN HAMID CV.AMALIA

baru saksi mengetahui bahwa tanda

tangan saksi dipalsukan;

- Bahwa PT.SATURIAH sepenuhnya

diserahkan kepada terdakwa dengan anak

saksi;

- Bahwa pada saat Pencabutan

pengunduran diri saksi dari Kuasa Usaha

No 21 , proyek pasar induk tersebut

masih berjalan;

- Bahwa Surat Kuasa Usaha ini sudah

digunakan, tetapi saksi tidak pernah

menanda tangani surat tersebut dan saksi

tidak pernah menyuruh terdakwa untuk

pinjam uang di Bank atas nama saksi;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang

menandatangani Surat Kuasa Usaha

setelah di Kantor Polisi;

- Bahwa saksi mengetahui H.MAIL dan

H.RUSLI bekerja dengan terdakwa dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan anak saksi dalam proyek

tersebut, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan materi dalam proyek tersebut dan saksi tidak pernah menagih pembayaran proyek tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi menerima pembayaran masalah penggunaan kendaraan milik saksi yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut
- Bahwa proyek pasar induk Nunukan tersebut bukan proyek saksi dan saksi tidak pernah rapat di rumah saksi mengenai masalah proyek pasar induk tersebut;
- Bahwa atas pemalsuan Surat Kuasa Usaha tersebut saksi mengalami kerugian Imaterial yaitu saksi dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara Pembangunan Pasar Induk Kabupaten Nunukan;

HAL 37 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi I tersebut, karena ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa yang pinjam dana di Bank dan Proyek Pasar induk tersebut terdakwa tahu

## 1. SYAFARUDDIN Bin H.MOH.THALIB

tempat dan tanggal lahir di Jeneponto (Sulsel), 10 Mei 1973, umur 41 tahun, jenis kelamin:laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: kontraktor, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: SMA, Tempat tinggal di jln.Imam Bonjol Rt.008 Kel.Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan diperesidangan ini sebagai saksi masalah saksi diminta pendapat oleh H.BATTO, yang mengatakan kepada saksi mengapa H.BATTO jadi tersangka dalam pekerjaan proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan BAP yang saksi berikan ditersebut telah benar semuanya;
- Bahwa saksi kemudian pergi ketempat HERMAN HAMID dan HJ.NURHIDAYAH selaku Komisaris dan Direktur CV.AMALIA dan menanyakan foto copy akte Surat Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 ,dan ia menerangkan bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan H.BATTO dan ia hanya berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa Foto Copy Surat Kuasa Usaha tersebut dari CV.AMALIA memberikan kepada H. BATTO untuk mengerjakan proyek pasar induk Nunukan, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.BATTO menerangkan bahwa ia tidak pernah tahu dengan Surat Kuasa Usaha tersebut dan tidak pernah menanda tangani;

- Bahwa Akte Surat Kuasa tersebut ada 2 (dua) yaitu: Surat Kuasa Usaha No.26 tertanggal 28 Nopember 2006 dan yang memberi Kuasa CV.AMALIA ke H.BATTO sebagai penerima Kuasa, dan akte Surat Kuasa Usaha No.21 tertanggal 16 Pebruari 2007 dari CV.AMALIA memberikan kuasa kepada H.JAYADI;
- Bahwa Akte Surat Kuasa Usaha No.26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut yang menjadi masalah karena menurut keterangan H.BATTO ia tidak pernah menanda tangani akte tersebut;
- Bahwa Surat pengunduruan diri H.BATTO tersebut untuk akte no.26 dan B. Batto menerangkan bahwa H.BATTO pun tidak pernah tahu;
- Bahwa H.BATTO menerangkan kepada saksi ia tidak pernah menyuruh untuk menanda tangani akte no.26 tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah bertemu HERMAN HAMID , saksi ditelpon oleh sdr.Dony orangnya CV.AMALIA untuk menghubungi Notaris YUSES;
- Bahwa saksi bersama H.BATTO menemui Notaris YUSES untuk menanyakan hal akte no.26 tersebut;
- Bahwa Notaris YUSES mengatakan mengapa jadi begini, ia tidak dapat mengatakan siapa yang memohon untuk membuat akte tersebut dan tidak ada peran H.BATTO dalam akte No.26 tersebut;
- Bahwa menurut Notaris YUSES, terdakwa lah yang berhubungan dengan Notaris YUSES pada saat pembuatan akte kuasa usaha No 26 dan No 21;

HAL 39 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa CV.AMALIA yang menang tender proyek pasar induk Nunukan tersebut dan secara fisik yang mengerjakan proyek pasar induk Nunukan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa CV.AMALIA yang menang tender dan HERMAN HAMID yang mengerjakan, tapi dikuasakan kepada terdakwa;
- Bahwa H.BATTO dan saksi pada saat ke Notaris YUSES mendapatkan salinan Akte Kuasa Usaha No 26 dan No 21 serta Surat Pengunduran diri H.BATTO;
- Bahwa setelah mendapatkan salinan akte tersebut H.BATTO mau bertemu dengan HERMAN HAMID yang memberikan kuasa usaha tersebut;
- Bahwa PT.SATURIAH merupakan kepunyaan H.BATTO dan bergerak di bidang konstruksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT.SATURIAH ikut tender Proyek Pasar Induk;
- Bahwa H.BATTO dijadikan tersangka karena akte No.26 tersebut yang diberikan oleh CV.AMALIA;
- Bahwa CV.AMALIA yang menang tender Proyek Pasar Induk, akan tetapi berdasarkan informasi CV.AMALIA yang mengerjakan Proyek Pasar Induk adalah terdakwa;
- Bahwa saudara HERMAN HAMID dan saudara DONI mengatakan bahwa yang berurusan mengenai Proyek Pasar Induk adalah terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara HERMAN HAMID selaku direktur CV.AMALIA, dan H.BATTO tidak pernah datang ke Notaris YUSES;
- Bahwa H.BATTO tidak tahu siapa yang menanda tangani akte Kuasa Usaha No.26 tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menanda tangani akte Kuasa Usaha no.26 itu, akan tetapi tanda tangan dalam akte Kuasa Usaha No 26 tersebut mirip dengan tanda tangan H.BATTO;
- Bahwa H.BATTO mendapat copy akte surat Kuasa Usaha tersebut dari HJ.SITI dan saksi tidak mengetahui kenapa terbitnya akte No.21 dan juga Surat pengunduran diri H.BATTO saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa H.BATTO menerangkan bahwa ia tidak pernah membuat Surat Kuasa Usaha dan Surat Pengunduran Diri tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa Usaha No 26 tersebut berada ditangan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan H. BATTO mendatangi rumah saudara HERMAN HAMID, dan saudara HERMAN HAMID membenarkan Surat Kuasa Usaha itu tapi tidak pernah berhubungan dengan H.BATTO;
- Bahwa Notaris YUSES tidak pernah menghubungi H.BATTO untuk mengkonfirmasi tanda tangan akte tersebut;
- Bahwa tahun 2006 s/d.2014 saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan proyek pasar induk Nunukan tersebut

HAL 41 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.SATURIAH tidak terlihat dalam proyek pasar induk Nunukan dan H.MAIL ikut bekerja dalam proyek pasar induk Nunukan tersebut dikarenakan ikut dengan terdakwa
- Bahwa tidak ada pengusaha lain yang terlibat dalam proyek pasar induk Nunukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan atas keterangan saksi II tersebut karena H.BATTO mengetahui adanya Surat Kuasa Usaha tersebut dan H.BATTO juga mengetahui ada proyek pasar induk Nunukan tersebut;

2. DJOKO SANTOSO,SE anak dari MAT YASIN tempat dan tanggal lahir di Surabaya (Jatim), 04 September 1968, umur 46 tahun, jenis kelamin:laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: Wiswasta, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: S1, Tempat tinggal di jln.Teuku Umar Rt.012 Kel.Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan H.BATTO di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi bekerja di Notaris YUSES di bagian penjilitan dan yang bekerja di Notaris YUSES pada waktu itu ada 4 (empat) orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi baru bekerja di Notaris tersebut, akan tetapi setiap hari ada saja orang yang akan membuat akte;
- Bahwa setiap ada orang mau membuat akte, selalu menghadap dengan Notaris;
- Bahwa sesudah akte tersebut jadi dan sebelum penandatanganan akte tersebut, akte tersebut dibacakan isi akte tersebut oleh Notaris dan baru ditanda tangani oleh para pihak-pihak;
- Bahwa Setelah akte asli ditanda tangan oleh Notaris baru saksi tanda tangan untuk minuta;
- Bahwa untuk Akta No.26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut saksi tidak tahu siapa yang datang menghadap Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan H.BATTO, Hj.NURHIDAYAH dan HERMAN HAMID juga saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari menanda tangani akte tersebut dan

HAL 43 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karyawan baru saat itu dengan gaji

Rp.500.000,-

- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang-orang yang tertera dalam akte No.26 tersebut dan saksi tidak tahu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat pengambilan Akte tersebut langsung Notaris yang menyerahkan, atau atas perintah dari pak YUSES;
- Bahwa orang lain tidak bisa mengambil akte ke Notaris kecuali ada surat kuasa dan Pengambilan akte pakai tanda terima;
- Bahwa Kedua belah pihak yang boleh mengambil akte;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akte tidak boleh penandatanganan tersebut tidak dihadapan Notaris;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menanda tangani akte di Notaris tersebut dan saksi tidak dipaksa untuk menanda tangani di akte tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanda tangani akte untuk minuta diruang kerja saksi;
- Bahwa saksi menanda tangani akte dihadapan Notaris yang disodarkan dimeja saksi;
- Bahwa akte No.26 Terbitnya pada tanggal 28 Nopember 2006;
- Bahwa Syarat membuat akte adalah KTP para pihak;
- Bahwa saksi tidak menyadari akibat sebagai saksi;
- Bahwa akte No.26 dan No. 21 tersebut Pak YUSES sendiri yang menyodokan akte untuk ditanda tangani pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua belah pihak menanda tangani akte tersebut dihadapan Notaris;
- Bahwa Minuta ditanda tangani oleh Notaris dan para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para pihak mendapat salinan akte tersebut;

HAL 45 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte No.26 tanggal 28 Nopember

2006 tersebut saksi yang menjilidnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. EDI WALUYO Bin SUYUT SUMARTO

tempat dan tanggal lahir di Blora (Jateng), 25 Juni 1966, umur 48 tahun, jenis kelamin:laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Swasa, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: SMA, Tempat tinggal di jln.Hasanuddin Rt.006 Kel.Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan H.BATTO di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanda tangan palsu tersebut karena diberitahu oleh H.BATTO saat ia kerumah saksi di warung bambu Kuning di jalan Pelabuhan Baru jam 12.00 wita pagi pada hari Kamis, 14 Agustus 2014;
- Bahwa saksi diminta oleh H.BATTO sebagai saksi karena saksi sebagai tukang pada proyek pasar induk Nunukan dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan kerja antara saksi dengan terdakwa pada tahun 2007, dan terdakwa memberikan pekerjaan kepada saksi sebagai upah kerja sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2007;
- Bahwa Pekerjaan yang diberikan oleh H.JAYADI kepada saksi sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan tertanggal 16 Nopember 2007 adalah proyek pembangunan pasar induk Nunukan mulai dari pekerjaan pondasi sampai selesai pembangunan pasar induk Nunukan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa dan pada waktu itu tidak tahu dengan H.BATTO, dan saksi tahunya dengan terdakwa H.JAYADI;
- Bahwa saksi sebagai kepala tukang dan terdakwa H.JAYADI yang memberi upah kerja kepada saksi;

HAL 47 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja diproyek pasar induk Nunukan selama 2 tahun 6 bulan dan Proyek pasar induk Nunukan tersebut dibiayai oleh Negara, saksi bekerja sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akte No.26 maupun akte No.21 tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari H.BATTO yang menyebutkan terdakwa yang memalsukan tanda tangannya, tapi tidak menyebutkan surat yang mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa sehingga H.BATTO menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa H.BATTO tidak ada membicarakan kerugian, akan tetapi ia merasa kecewa tanda tangannya dipalsukan dan karena tanda tangan palsu tersebut H.BATTO dijadikan tersangka oleh Kejati Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan H.BATTO, karena saksi hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan terdakwa

H.JAYADI;

- Bahwa yang mendapatkan Proyek pembangunan pasar induk Nunukan tersebut adalah CV.AMALIA;
- Bahwa Pembayaran upah kerja saksi di Kantornya PT.SATURIAH dan yang membayar adalah SITI dan kontrak kerja tidak ada berhubungan H.BATTO;
- Bahwa plang pengerjaan proyek pasar induk Nunukan adalah CV.AMALIA, dan mengerjakan secara fisik adalah PT.SATURIAH
- Bahwa sebelumnya saksi melamar pekerjaan sebagai mandor tenaga kerja dengan terdakwa H.JAYADI;
- Bahwa seminggu kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa H.JAYADI dan diterima sebagai mandor tenaga kerja;
- Benar surat perjanjian pekerjaan tertanggal 16 Nopember 2007 antara saksi dan terdakwa H. JAYADI adalah

HAL 49 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan pasar induk

Nunukan;

- Bahwa saksi menanda tangani Surat Perjanjian Kerja tersebut di jalan TVRI di PT.SATURIAH;
- Bahwa Pembayaran upah kerja oleh terdakwa dibayarkan secara tunai dan Kwitansi pembayaran atas nama PT.SATURIAH;
- Bahwa Pembayaran upah ada yang macet, tapi saksi sudah maklum karena bahan material bangunan naik, dan pengusaha banyak mengalami kerugian;
- Bahwa Pengawas lapangan pembangunan Proyek Pasar Induk adalah Pak RUSLI dan Pak RUSLI adalah adiknya H.BATTO;
- Bahwa saksi yang menjadi tukang Pekerjaan proyek pasar induk Nunukan dari tanah kosong sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi IV tersebut, karena saksi IV tahu bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV.SATURIAH;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO

lahir di Nunukan, 24 Pebruari 1987, umur 27 tahun, jenis kelamin:perempuan, agama:

Islam, pekerjaan: Pengusaha, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: SMA,

Tempat tinggal di jln.Pesantren Rt.008 Kel.Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,

Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan ayah saksi yaitu H.BATTO di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa tanda tangan palsu itu terbubuhi di akte Kuasa Usaha No 26 yang di keluarkan oleh Notaris YUSES;
- Bahwa selain akte kuasa usaha No 26 dan mengenai surat pengunduran diri saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa akte kuasa usaha No.26 yang tanda tangannya ayah saksi yaitu H.BATTO yang dipalsukan;
- Bahwa tanda tangan di akte kuasa usaha No.26 tersebut mirip tanda tangan bapak saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan fotocopy Akte Kuasa Usaha tersebut dari

HAL 51 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci meja kerja bekas terdakwa, yang

saksi pakai sekarang;

- Bahwa saksi mencari fotocopy akte

kuasa usaha dikarenakan bapak saksi

H.BATTO sebagai tersangka masalah

pasar induk Nunukan, maka bapak saksi

minta kepada saksi untuk mencari surat-

surat yang mengenai masalah pasar

induk tersebut;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian

baru saksi menemukan surat-surat

tersebut dilaci meja bekas yang

digunakan oleh terdakwa bekerja, dan

setelah menemukan surat-surat tersebut

lalu saksi menyerahkan kepada RUSLI

dan bapak saksi;

- Bahwa setelah bapak saksi menemukan

Akte Kuasa Usaha No 26 dan No 21,

kemudian bapak saksi dan saksi

Safarudin menemui Noteris YUSES dan

selanjutnya melapor ke Polres Nunukan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.SATURIAH, dan komisarinya adalah bapak saksi yaitu H.BATTO;
- Bahwa secara nyata yang mengerjakan proyek pasar induk Nunukan adalah CV.AMALIA, dan PT.SATURIAH hanya menyediakan alat-alat berat dan material bahan bangunan dan masalah pembayaran sewa alat-alat dan Material saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas kejadian pemalsuan tanda tangan di akte No.26 tersebut bapak saksi mengalami kerugian imaterial, yaitu bapak saksi dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam pembangunan Pasar Induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi melihat ke proyek pasar induk Nunukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT.SATURIAH ikut tender dalam proyek pasar induk Nunukan tersebut atau tidak;

HAL 53 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari CV.AMALIA;
- Bahwa saksi bekerja di PT SATURIAH tidak digaji, dan hanya membantu saja;
- Bahwa untuk pembayaran tenaga kerja dari PT.SATURIAH terlebih dahulu konsultasi dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa adalah Manager di PT SATURIAH;
- Bahwa pada Februari Tahun 2007 saksi tidak mengetahui apakah proyek pasar induk tersebut berjalan atau belum;
- Bahwa pada tahun 2006 s/d.2007 saksi sudah bekerja di PT SATURIAH sebagai administrasi keuangan dan tugas saksi untuk membayar kalau disuruh untuk ada pembayaran dan pada saat itu ada uang masuk untuk sewa alat-alat berat;
- Bahwa CV.AMALIA pemenang tender proyek pasar induk Nunukan, dan yang melaksanakan proyeknya adalah terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas proyek pasar induk Nunukan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa penerima pembayaran pasar induk Nunukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat masalah proyek pasar induk Nunukan tersebut;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi dan BAP yang saksi keterangan tersebut sudah benar semuanya, lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa barang bukti Akte No.26 dan No.21 tersebut adalah benar yang saksi temukan dilaci meja kerja bekas terdakwa;
- Bahwa segala sesuatu mengenai proyek pasar induk Nunukan berurusan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Sdr.DONY adalah orangnya CV.AMALIA;

HAL 55 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi V tersebut, karena saksi tidak punya meja kerja dan tidak pernah membayar upah kerja ;

## 5. MUHAMAD RUSLI,ST Bin MAPPE

tempat dan tanggal lahir di Sidrap (Sulsel), 26 Juni 1982, umur 32 tahun, jenis kelamin:laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Pengusaha, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: S1, Tempat tinggal di jln.Pasar Baru Rt.04 Kel.Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan H.BATTO di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan surat kuasa usaha tersebut setelah Hj.SITI memperlihatkan akte tersebut kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya ada berita H.BATTO sebagai tersangka, maka disuruh mencari surat – surat yang berhubungan dengan proyek Pasar Induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Hj.SITI yang menemukan akte surat kuasa usaha tersebut di laci meja kerja bekasnya terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda tangan H.BATTO yang dipalsukan di akte Kuasa Usaha tersebut dari CV.AMALIA ke H.BATTO;
- Bahwa Akte tersebut ada 2 (dua), yaitu:  
1.Akte No.26 dari CV.AMALIA ke H.BATTO, 2.Akte No.21 dari CV.AMALIA ke H.JAYADI dan kedua akte tersebut mengerjakan proyek pasar induk Nunukan dan barang bukti akte No.26 dan Akte No.21 tersebut adalah benar yang di temukan oleh Hj SITI
- Bahwa papan nama CV.AMALIA yang terpampang di Proyek pasar Induk Nunukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak yakin dalam akte kuasa usaha no.26 itu tanda tangan H.BATTO yang ada di Akte tersebut;
- Bahwa pada saat Hj.SITI menyerahkan akte kuasa usaha no.26 tersebut kepada H.BATTO dan H.BATTO mengatakan itu bukan tanda tangan H.BATTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H.BATTO tidak pernah menyuruh orang lain untuk

HAL 57 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani kuasa usaha no.26 di

Notaris YUSES;

- Bahwa saksi tidak tahu selanjutnya setelah H.BATTO menerima akte tersebut;
- Bahwa saksi diproyek Pasar Induk Kabupaten Nunukan tersebut sebagai pengawas dan pada akhir tahun 2006 saksi sudah bekerja diproyek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang menandatangani akte kuasa usaha no 26 dari teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa masalah tanda tangan tersebut;
- Bahwa H.BATTO pernah mengatakan gara-gara tanda tangan itu H.BATTO jadi tersangka;
- Bahwa proyek pasar induk Nunukan tersebut akhir tahun 2006 sudah bekerja;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pasar induk Nunukan tersebut adalah terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia bertanggung jawab ke

CV.AMALIA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP yang saksi terangkan tersebut sudah benar semuanya lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa akibat dari tanda tangan yang dipalsukan tersebut H.BATTO dirugikan karena jadi tersangka atas pengerjaan paroyek pasar induk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak ada proyek pasar Induk Nunukan;
- Bahwa saksi mendapat gaji dari PT.SATURIAH dan yang membayarnya adalah Hj.SITI dan terdakwa yang memerintahkan pengawas proyek pasar induk Nunukan tersebut, saksi digaji atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di proyek pasar induk Nunukan tersebut sampai tahun 2010;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pasar induk Nunukan itu adalah CV.AMALIA;

HAL 59 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administrasi saksi selaku Site Manejer di PT.PANDU PERTIWI atas perintah terdakwa dan saksi di gaji di PT.PANDU PERTIWI oleh Hj.SITI;
- Bahwa PT.PANDU PERTIWI mengerjakan pekerjaan yang kelebihannya dr Pasar Induk Kabupaten Nunukan yaitu mengerjakan 1.Penambahan penimbunan 2.Volume pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan CV.AMALIA pada proyek Pasar Induk Kabupaten Nunukan sebenarnya telah selesai;
- Bahwa terdakwa bergerak di bidang konsultan dan saksi bekerja sebagai korlap dan penanggung jawab terdakwa CV.AMALIA;
- Bahwa PT.PANDU PERTIWI direkturnya H.SULTAN menantu dari H.BATTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi VI tersebut, karena saksi tidak pernah menjadi konsultan pada PT.PANDU PERTIWI ;

## 6. HERMAN HAMID,ST Bin H.ABDUL HAMID

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir di Palanro (Sulsel), 29 Desember 1969, umur 45 tahun, jenis kelamin:laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Anggota Dewan, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: S1, Tempat tinggal di jln.Ujang Dewa Rt.05, Kel.Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan H.BATTO di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa tanda tangan H.BATTO yang dipalsukan dan saksi mengetahui di Polisi di surat kuasa usaha yang diterbitkan oleh Notaris YUSES
- Bahwa Surat Kuasa Usaha tersebut untuk mengerjakan proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa Surat Kuasa Usaha tersebut ada diperlihatkan di Polisi tapi saksi tidak tahu apa palsu atau tidak;
- Bahwa Surat Kuasa Usaha yang diperlihatkan lebih dari lembar;
- Bahwa Sdr.Syafaruddin dan H.Mail ada datang menemui saksi, hari dan tanggalnya saksi lupa tapi di tahun 2014

HAL 61 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlihatkan foto copy surat

kuasa usaha tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana mereka mendapatkan foto copy surat kuasa usaha tersebut;
- Bahwa sebelumnya H.BATTO tidak pernah datang ketempat saksi;
- Bahwa saksi selaku Komisaris dari CV.AMALIA;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa datang ketempat saksi sehubungan dengan proyek pasar induk Nunukan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa datang atas nama H.BATTO pinjam perusahaan saksi CV.AMALIA;
- Bahwa sebelumnya H.BATTO tidak pernah menghubungi saksi untuk pinjam perusahaan saksi yaitu CV.AMALIA;
- Bahwa saksi meminjamkan perusahaan saksi CV.AMALIA dengan atas kepercayaan saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 saksi dibawakan saja akte surat Kuasa Usaha itu untuk ditanda tangani, dan akte tersebut saksi tanda tangani sendiri bukan di hadapan Notaris;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang membawakan akte tersebut kepada saksi dan H.BATTO tidak pernah mengajak saksi ke Notaris;
- Bahwa pada saat saksimenandatangani akte kuasa usaha tersebut, bakte kuasa usaha tersebut belum ada tanda tangannya dan masih kosong, sehingga yang pertama menanda tangani akte Surat Kuasa Usaha tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan salinan akte surat kuasa usaha tersebut;
- Bahwa setelah di periksa di Polisi baru saksi mengetahui terdakwa yang memalsukan tanda tangan H.BATTO;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa di kantor Polisi dan saksi cerita dipanggil Polisi masalah tanda tangan;

HAL 63 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Desember 2006 proyek pasar induk Nunukan tersebut sudah jalan atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa yang ikut tender atas nama CV.AMALIA;
- Bahwa sebelumnya tidak ada diperlihatkan pada saksi surat pengunduran diri H.BATTO untuk mengerjakan proyek pasar induk Nunukan tersebut;
- Bahwa terdakwa ada memperlihatkan akte yang kedua, karena H.BATTO banyak pinjaman di Bank;
- Bahwa keduanya akte surat kuasa usaha saksi hanya disodorkan saja untuk ditanda tangani dan untuk Akte yang kedua saksi juga tanda tangani duluan di rumah saksi, bukan dihadapan Notaris YUSES;
- Bahwa saksi kenal dengan Notaris YUSES karena sering ketemu diacara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak kenal dengan DJOKO

SANTOSO;

- Bahwa CV.AMALIA punya sertifikat yang mempunyai persyaratan untuk memenangkan lelang Proyek pembuatan Pasar Induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa sampai sekarang ini CV.AMALIA tidak mendapatkan fee dari terdakwa terkait Proyek Pasar Induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi dan Hj.NUR HIDAYAH tidak pernah datang ke Notaris YUSES;
- Bahwa akte kuasa usaha tersebut dibawakan kepada saksi terlebih dahulu dan baru saksi bawa akte kuasa usaha tersebut ke Hj.NUR HIDAYAH;
- Bahwa Hj.NUR HIDAYAH tidak menanyakan adanya perubahan atas akte surat kuasa usaha tersebut;
- Bahwa akte surat kuasa usaha datang pada saksi dalam keadaan kosong belum ada tanda tangan dan saksi tidak mengetahui tanda tangan H.BATTO;

HAL 65 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah orangnya H.BATTO dan terdakwa berkantor dengan H.BATTO;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Surat Kuasa Usaha kepada saksi dan kemudian saksi serahkan kepada Hj.NUR HIDAYAH untuk ditanda tangani dan selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa kembali;
- Bahwa terdakwa pernah menjelaskan kepada saksi perubahan akte surat kuasa usaha ini untuk proses pinjam di Bank;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan laporan kepada saksi mengenai proyek pasar induk Nunukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi VII tersebut, karena saksi tidak pernah menjadi konsultan pada PT.PANDU PERTIWI ;

## 7. YUSES,SH,MH

tempat dan tanggal lahir di Long Aping Nunukan, 14 Desember 1966, umur 47 tahun, jenis kelamin:laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: Notaris, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: S2, Tempat tinggal di jln.Pangeran Antasari Rt.014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan H.BATTO di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa dokumen tersebut dari CV.AMALIA dengan H.BATTO dan yang membawa dokumen tersebut adalah terdakwa dan dokumen tersebut dibuat tahun 2006;
- Bahhwa Ada 2 (dua) akte mengenai surat kuasa usaha dari CV.AMALIA ke H.BATTO dan dari CV.AMALIA ke H.JAYADI;
- Bahwa dalam akte kuasa usaha No 26, H.BATTO menerima kuasa usaha secara pribadi, bukan atas nama PT SATURIAH;
- Bahwa semua dokumen tersebut di buat di Kantor saksi selaku Notaris;
- Bahwa saksi sebagai Notaris di Nunukan sejak tahun 2001;

HAL 67 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membawa syarat-syarat untuk membuat akte seperti membawa foto copy CV.AMALIA, KTP.an.H.BATTO dan copy kontrak kerja;
- Bahwa Persyaratan yang dibawa oleh terdakwa telah memenuhi syarat maka dibuatkan akte;
- Bahwa seharusnya para pihak hadir saat tanda tangan berdasar Undang-Undang Notaris;
- Bahwa Pada akte No.26 tahun 2006 tidak semua pihak menghadap karena akte banyak jadi saksi sudah lupa;
- Bahwa terdakwa sebagai pengurus dan menyiapkan syarat-syarat yang diminta untuk pembuatan akte kuasa usaha tersebut;
- Bahwa seharusnya Akte telah dibuat dan dipanggil para pihak untuk tanda tangani, akan tetapi pada saat penandatanganan akte kuasa usaha tersebut tidak dihadapan saksi sebagai Notaris;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akte kuasa usaha tersebut akan ditandatangani, Terdakwa sempat membaca dan tahu isi akte tersebut dan seharusnya para pihak wajib dipanggil untuk menanda tangani akte tersebut;
- Bahwa terdakwa datang yang pertama sebagai pengurus akte kuasa usaha No 26 tahun 2006 dan terdakwa datang yang kedua sebagai pihak dalam akte kuasa usaha No 21 tahun 2007
- Bahwa sebelumnya saksi telpon para pihak, tapi para pihak bilang rapat dan terdakwa yang membawa akte tersebut atas permintaan para pihak untuk ditanda tangani;
- Bahwa terdakwa datang lagi kepada saksi untuk merubah akte tersebut karena H.BATTO belum siap sebagai pelaksana proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa jarak akte kuasa usaha No 26 tahun 2006 dan akte kuasa usaha No 21 tahun 2007 jaraknya 3 (tiga) bulan;

HAL 69 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Setelah para pihak tanda tangan baru saksi-saksi dan terakhir Notaris;
- Bahwa setiap ada orang yang mau buat akte apapun, staf yang membuat akte tersebut kemudian saksi mengeceknya;
- Bahwa pada saat hari itu juga para pihak sudah ditanda tangan dan kembali kepada saksi dan saksi tidak tanya benar atau tidak tanda tangan itu adalah tanda tangan para pihak;
- Bahwa akte surat kuasa usaha itu untuk pasar induk Nunukan, tapi nilai proyeknya tidak tercantum dalam akte;
- Bahwa yang menjadi saksi dari Notaris untuk Akte Kuasa Usaha tersebut adalah sdr.DJOKO SANTOSO dan sdr.SORVANYUS dan kemudian akte tersebut disimpan;
- Bahwa Akte No.21 cara sama saja pembuatannya tapi ada surat pengunduran diri H.BATTO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang membawa surat pernyataan pengunduran diri H.BATTO, kata terdakwa ini surat H.BATTO;
- Bahwa Akte No.26 dan No.21 akte outentik karena dibuat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi 2 (dua) kali dan BAP saya paraf dan tanda tangan, BAP tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu akte yang no.26 jadi masalah;
- Bahwa untuk salinan akte, Notaris saja yang tanda tangan;
- Bahwa saksi menyerahkan akte tersebut kepada terdakwa atas permintaan para pihak;
- Bahwa sebelumnya para pihak saksi telpon tapi tidak bisa menghadap;

HAL 71 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salinan akte para pihak mendapatkannya dan pada saat itu terdakwa mengambil salinan akte tidak memakai surat kuasa;
- Bahwa seharusnya untuk mengambil salinan akte, kalau bukan para pihak harus pakai surat kuasa;
- Bahwa H.BATTO pernah ketemu saksi, dan ia bilang tidak pernah buat surat kuasa usaha;
- Bahwa H.BATTO keberatan atas tanda tangannya yang dipalsukan tersebut dan saksi kaget H.BATTO komplek atas akte No.26 tersebut dan H.BATTO tidak mengakui tanda tangannya di dalam akte kuasa usaha No 26 tahun 2006;
- Bahwa karena ada surat pengunduran diri H. BATTO maka dibuat akte yang kedua yaitu akte kuasa usaha No 21 tahun 2007;
- Bahwa apabila perjanjian itu batal, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan oleh kedua belah pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi VIII tersebut, karena terdakwa pernah datang ke Notaris untuk mengurus Surat Kuasa Usaha tersebut pada akte yang pertama saja, sedangkan akte kedua ia tidak pernah datang dan orang CV.AMALIA yang menyempit saya untuk menanda tangani akte tersebut, dan saksi bilang tanda tangani aja sama saja ;

8. SORVANYUS,SP anak dari JEFRI tempat dan tanggal lahir di Long Aping Nunukan, 05 Nopember 1977, umur 37 tahun, jenis kelamin:laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: Swasa, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: S1, Tempat tinggal di jln.Agus Salim Rt.006 Kel.Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan H.BATTO di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa akte yang dipalsu adalah surat kuasa usaha proyek pasar induk Nunukan tersebut dibuat di Notaris pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat akta kuasa usaha itu dibuat saksi saat itu masih kerja di Notaris YUSES;

HAL 73 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang tanda tangan sebagai saksi dalam akte No.26 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi juga tahu dengan CV.AMALIA;
- Bahwa apabila saksi diminta tanda tangan dalam akte sebagai saksi, penandatanganan akte sebagai saksi biasanya diruangan pak YUSES dan juga diruangan staf;
- Bahwa saksi lupa apakah H.BATTO, HERMAN HAMID dan Hj.NUR HIDAYAH tanda tangan di Notaris;
- Bahwa pada saat pengambilan salinan akte tersebut tidak ada pakai surat kuasa dan pada saat pengambilan akte No.26 tersebut tidak ada tanda terima;
- Bahwa posisi saksi sebagai karyawan Notaris YUSES juga selaku saksi dalam akte yang dibuat oleh Notaris YUSES;
- Bahwa Notaris YUSES ada memberikan pengajaran agar kalau ada surat kuasa harus dibaca terlebih dahulu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu akte No.26 saksi baca, dan para pihak sudah tanda tangan semuanya dan barulah saksi tanda tangan di akte kuasa usaha tersebut;
- Bahwa BAP yang terangkan di Polisi sudah benar semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia tidak tahu dengan keterangan saksi IX tersebut;

9. Hj.NUR HIDAYAH Binti H.ABDUL HAMID

tempat dan tanggal lahir di Pare-Pare (Sulsel), 28 Agustus 1958, umur 55 tahun, jenis kelamin:Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: SMA, Tempat tinggal di jln.Pasar Lama Rt.01 Kel.Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan H.BATTO di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pinjam CV.AMALIA untuk mengerjakan proyek pasar induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan H.BATTO;

HAL 75 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi selaku Direktur CV.AMALIA karena saksi hanya sebagai nama saja;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan H.BATTO;
- Bahwa yang menjalankan CV.AMALIA adalah HERMAN HAMID dan sdr. DONY;
- Bahwa pada akhir tahun 2006 terdakwa pinjam perusahaan CV.AMALIA;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa perusahaan CV.AMALIA dipinjam;
- Bahwa mengenai akte No.26 maupun akte No.21 yang tahu adalah HERMAN HAMID dan saksi tahunya hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan BAP yang saksi berikan tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV saksi dipinjam orang karena yang mengetahui adik saksi yaitu sdr HERMAN HAMID

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi di CV.AMALIA itu hanya

nama saja;

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan H.BATTO dan tidak pernah bertemu dengan H.BATTO;
- Bahwa mengenai Akte tersebut sdr HERMAN menyuruh menanda tangani makan saksi tanda tangani;
- Bahwa H.BATTO tidak pernah datang ketempat saksi;
- Bahwa yang menanda tangani akte tersebut saksi lah yang menandatangani pertama;
- Bahwa Notaris tidak pernah memanggil saksi untuk menanda tangani akte tersebut dan akte No.21 terdakwa tidak pernah ketempat saya;
- Bahwa adanya Pemindahan kuasa usaha saksi tidak tahu dan pada saat di Polisi baru saksi tahu masalah pemalsuan tanda tangan H.BATTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi X tersebut;

HAL 77 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ir.DONY ARI WIBOWO Bin SOIM ARIFIN

tempat dan tanggal lahir di Magetan, 23 Nopember 1971, umur 33 tahun, jenis

kelamin:laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta/Konsultan,

kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: S1, Tempat tinggal di jln.Pasar Baru Rt.05

No.75 Kel.Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemalsuan tanda tangan H.BATTO di Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa terdakwa yang mengatas nama H.BATTO untuk meminjam CV AMALIA masalah Proyek Pasar Induk Nunukan;
- Bahwa saksi bekerja di CV.AMALIA sebagai staf tehnik untuk menyiapkan berkas-berkas perusahaan;
- Bahwa Pada akhir tahun 2006 terdakwa datang ke CV.AMALIA mengataskan H.BATTO meminjam CV.AMALIA;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan H.BATTO dan saksi hanya berhubungan dengan terdakwa saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kepada siapa saksi menyerahkan berkas-berkas CV.AMALIA;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa BAP yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saudara HERMAN yang memerintahkan saksi untuk menyiapkan berkas lelang dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H.BATTO bertemu dengan HERMAN;
- Bahwa tidak ada kuasa untuk menyerahkan berkas CV.AMALIA kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte kuasa usaha tersebut karena saksi tidak terlibat dalam proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa terdakwa yang datang atas nama H.BATTO untuk pinjam CV.AMALIA dan pada saat itu terdakwa tidak ada

HAL 79 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa dari H.BATTO untuk pinjam

CV.AMALIA;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat

H.BATTO menyatakan ia pinjam

CV.AMALIA;

- Bahwa setelah bermasalah baru saksi ada

melihat akte kuasa usaha No.26 tersebut;

- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang

mengantar akte no.26 tersebut kepada

Hj.NUR HIDAYAH untuk ditanda

tangani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi X tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dilakukan pemeriksaan secara konfrontasi antara saksi H.BATTO Bin MAPPE, saksi HERMAN HAMID,ST Bin H.ABDUL HAMID dengan saksi YUSES,SH,MH, dimana pada pokoknya saksi saksi H.BATTO Bin MAPPE dan saksi HERMAN HAMID,ST Bin H.ABDUL HAMID tetap memberikan keterangan sesuai dengan pemeriksaan awal yaitu bahwa saksi H.BATTO Bin MAPPE, dan saksi HERMAN HAMID,ST Bin H.ABDUL HAMID tidak pernah merasa datang di Kantor Noteris YUSES untuk membuat Akta Kuasa Usaha No 26 tahun 2006 dan saksi H.BATTO Bin MAPPE dan saksi HERMAN HAMID,ST Bin H.ABDUL HAMID juga tidak pernah di telepon oleh saksi YUSES mengenai pembuatan Akta Kuasa Usaha No 26 atau akta lainnya terkait proyek pasar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kabupaten Nunukan, dan keterangan saksi YUSES, SH.MH ketika pemeriksaan secara konfrontasi antara saksi H.BATTO Bin MAPPE, saksi HERMAN HAMID,ST Bin H.ABDUL HAMID, saksi YUSES, SH.MH menyatakan bahwa saksi YUSES, SH.MH sudah tidak ingat lagi apakah pernah telepon saksi H.BATTO Bin MAPPE dan saksi HERMAN HAMID,ST Bin H.ABDUL HAMID karena kejadiananya sudah lama yaitu tahun 2006, dan saksi YUSES, SH.MH menyatakan bahwa penandatanganan semua akte yang berkaitan dengan proyek pasar induk Kabupaten Nunukan tidak dihadapan saksi YUSES, SH.MH melainkan akte tersebut di tanda tangani di luar kantor saksi YUSES, SH.MH;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah pula mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan terdakwa), Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. SUDARMIN

tempat dan tanggal lahir di Makasar (Sulsel), 02 Januari 1977, umur 37 tahun, jenis kelamin:laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: SMA, Tempat tinggal di jln.Gajah Mada Rt.08 Kel.Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT.SATURIAH tidak masuk sertifikasi untuk mengikuti tender proyek pasar induk Nunukan dan H.BATTO menyuruh untuk mengatur dan oleh karena saksi hanya sebagai administrasi saja;
- Bahwa H.BATTO menyuruh saksi untuk menyelusuri proyek pasar induk Nunukan tersebut dikantor PU dan saksi meminta arahan kepada terdakwa;

HAL 81 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu tahun 2006 Kepala Dinas Kantor PU adalah pak Aziz;
- Bahwa Tindak lanjut mengenai proyek pasar induk Nunukan tersebut saksi laporkan kepada terdakwa dan H.BATTO;
- Bahwa pada saat itu CV.AMALIA masuk sertifikasi dan klasifikasi untuk memenagkan proyek pasar induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat kuasa usaha saat mengerjakan proyek pasar induk Nunukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut mengurus surat kuasa usaha, kata terdakwa ia yang mengurusnya;
- Bahwa yang menghubungi kepada pihak-pihak terkait adalah H.MAIL dengan Sdr.RUSLI;
- Bahwa yang saksi hubungi adalah PPATK yaitu pak BAHAR dan sdr.RAMDAN untuk mengadakan pertemuan di rumah H.BATTPO jalan Pasantren;
- Bahwa saat pertemuan itu H.BATTO sempat mengantarkan para tamu, tapi tidak ikut rapat dan terdakwa tidak ikut dalam peremuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak lapor hasil pertemuan tersebut kepada H.BATTO;
- Bahwa yang membuat termin adalah sdr.RUSLI tapi saksi hanya mengantarkan kepada orang untuk ditanda tangani;
- Bahwa saksi yang memberikan petunjuk kepada RUSLI siapa-siapa yang harus ditemui dan untuk memproses pembayaran di BPD saksi lapor pada H.BATTO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tanda tangan di Cek, saksi terima Cek kosong lalu terdakwa tanda tangan dan kalau terdakwa tidak ada cek sudah bertanda tangan dan cek dicairkan tunai lalu ditransfer ke rekening;
- Bahwa saksi tidak pernah di transfer ke H.BATTO atau ke PT.SATURIAH;
- Bahwa pencairan terima di Bank terkait dengan proyek pasar induk Nunukan dan saksi mengetahui kredit dibank;
- Bahwa kredit di Bank atas nama terdakwa, tapi jaminannya adalah H.BATTO;
- Bahwa saksi tidak ada mendampingi terdakwa ke Bank;
- Bahwa terdakwa bilang pada saksi , kita membantu H.BATTO jadi tidak ada gaji dan menunggu pembagian;
- Bahwa saksi mendapat gaji dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke proyek dan bertemu dengan sdr.RUSLI;
- Bahwa saksi menerima kuasa invoice untuk mengambil uang di Bank;
- Bahwa saksi disuruh H.BATTO ke Kantor PU untuk menanyakan proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa di Kantor PU, PT.SATURIAH tidak bisa ikut tender karena tidak masuk sertifikasi;
- Bahwa H.BATTO menyuruh terdakwa untuk mencari CV yang bisa dipakai dan disimpulkan CV.AMALIA yang masuk sertifikasi;
- Bahwa terdakwa yang datang ke CV.AMALIA;
- Bahwa CV.AMALIA milik HERMAN HAMID dan CV.AMALIA ikut tender proyek pasar induk Kabupaten Nunukan;

HAL 83 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan H.ZAMAL mengantar berkas ke Kantor PU untuk ikut tender;
- Bahwa saksi dan sdr.ZAMAL yang ikut absen hadir;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan CV.AMALIA ke H.BATTO dan pada saat itu tidak ada surat kuasa usaha;
- Bahwa CV.AMALIA Direktornya adalah Hj.NUR HIDAYAH;
- Bahwa proyek pasar induk yang mengerjakannya adalah H.BATTO;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saksi bahwa ia tanda tangan di akte No.26 tersebut atas nama H.BATTO karena H.BATTO repot;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa kok bisa pak, dan terdakwa mengatakan bisa aja kata YUSES;
- Bahwa saksi tidak ingat dimana terdakwa menanda tangani akte tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa bersama mau ke kantor CV.SATURIAH dan terdakwa bilang pada saksi, kamu turun aja disini saya (terdakwa) mau ke CV.AMALIA mengurus surat kuasa usaha ke Notaris dan pada saat itu H.BATTO saat itu tidak berada dirumah;
- Bahwa Kantor PT.SATURIAH tutup jam 17.00 wita sore;
- Bahwa terdakwa menanda tangani akte tersebut siang;
- Bahwa Proyek pasar induk Nunukan tersebut dananya sekitar 13 milyar;
- Bahwa saksi kenal dengan tanda tangan H.BATTO;
- Bahwa terdakwa bilang ia disuruh H.BATTO untuk menanda tangani surat kuasa usaha tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2009 saksi sudah tidak bekerja di proyek pasar induk Nunukan tersebut;
- Bahwa Secara materi H.BATTO tidak ada mengalami kerugian;
- Bahwa saksi bekerja di Administrasi dari tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa CV.AMALIA sebagai pemenang tender, tapi yang mengerjakan proyek pasar induk Nunukan tersebut PT.SATURIAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa usaha tersebut dan saksi juga tidak tahu dengan surat pengunduran diri dari H.BATTO;
- Bahwa saksi hanya mendengar masalah surat kuasa usaha tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan terdakwa ke Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa usaha yang bermasalah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ade charge tersebut;

## 2. RAMDAN YUSUF,ST

tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 29 September 1970, umur 44 tahun, jenis kelamin:laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: PNS.pada Dinas Pendidikan Kab.Nunukan, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan: S1, Tempat tinggal di jln.Hasanuddin Rt.08 Kel.Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam proyek pasar induk Nunukan tahun 2006 saksi sebagai korlap;
- Bahwa saksi sebagai Korlap di tugaskan oleh atasan saksi yaitu pak BAHAR;
- Bahwa saksi pernah datang pertemuan di rumahnya H.BATTO;

HAL 85 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu saksi belum tahu masalah proyek tersebut karena saksi belum ada membaca dokumen;
- Bahwa pada saat itu H.BATTO ada mengantar tamu dan ia tidak ikut dalam pertemuan;
- Bahwa Pertemuan itu membahas persiapan proyek pasar induk Nunukan dan persiapan pertama adalah pembersihan lokasi;
- Bahwa CV.AMALIA yang melaksanakan proyek pasar induk Nunukan tersebut;
- Bahwa saksi selalu berhubungan dengan RUSLI kalau tidak dengan terdakwa;
- Bahwa kalau saksi kelapangan yang saksi cari adalah sdr.RUSLI, tapi kalau ada kesulitan saksi menghubungi terdakwa;
- Bahwa kalau saksi berhubungan dengan masalah konstruksi yaitu saksi dengan terdakwa;
- Bahwa yang mewakili proyek pasar induk Nunukan tersebut adalah CV.AMALIA dan saksi sebagai Korlap ada ikut tanda tangan dokumen;
- Bahwa secara administrasi proyek itu CV.AMALIA tapi yang mengerjakan PT.SATURIAH;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan H.BATTO;
- Bahwa PPATK yang menghubungi saksi ada pertemuan di rumahnya H.BATTO;
- Bahwa Pemancangan ditawarkan dan PT.BORNEO PERKASA yang melaksanakan pemancangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr.EDI WALUYO;
- Bahwa pemenang tender untuk proyek pasar induk Kabupaten Nunukan adalah CV.AMALIA;
- Bahwa saksi tidak tahu PT.SATURIAH meminjam CV.AMALIA dan saksi tidak tahu kenapa H.BATTO dan sdr.RUSLI yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat kuasa usaha dan saksi tidak mengetahui ada masalah tanda tangan palsu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan setelah terdakwa masuk Lembaga Permasyarakatan sebagai terdakwa;
- Bahwa pada bulan desember tahun 2006 proyek pasar induk Nunukan tersebut sudah jalan pembersihan lokasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ade charge tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi penggunaan lahan KNBK untuk usaha perkebunan kelapa sawit Nomor : 002/NBS/NNK/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit yang ditanda tangani oleh H/ BATTO tanggal 22 Juli 2005 ;

HAL 87 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan izin lokasi tepat penumpukan kayu (TPK) Nomor : 006/NBS/NNK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan izin penggunaan peralatan IPK a/n PT. Nunukan Bara Sukses Nomor : 031/NBS/NNK/IX/2007 tanggal 28 September 2007 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam pakai lahan (Areal) untuk logpon PT. Nunukan Bara Sukses di Desa Pembeliangan Kec. Sebuku dibuat di Nunukan yang ditandatangani oleh H. BATTO bermaterai enam ribu tertanggal 24 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat mohon rekomendasi izin penggunaan alat-alat pada PT. Nunukan Bara Sukses Nomor L 008/NBS/NNK/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan penetapan lokasi kebun plasma perkebunan kelapa sawit PT. Nunukan Bara Sukses Nomor : 018/NBS-NNK/IX/2010 tanggal 24 September 2010 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik atas sebidang tanah Nomor : 178/NBS-NNK/II/2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pembangunan perkebunan kelapa sawit Nomor : 180/NBS-NNK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lahan yang dipunyai pemohon Nomor : 179/NBS-NNK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) berkas asli Minuta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengunduran diri H. BATTO tanggal 16 Pebruari 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. BATTO selaku pihak penerima kuasa dan Hj. NUR HIDAYA selaku Direktur Utama CV. AMALIA.
- 1 (satu) berkas foto copy minuta kuasa usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) berkas foto copy minuta kuasa usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3289/DTF/2014 tertanggal 02 Juni

HAL 89 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Ir. Didik Subiyantoro, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64010740, 2. Dedy Prasetyo, S.Si, M.M selaku Komisaris Polisi NRP. 576040936, 3. L.E. Dhyana A, S.Farm, Apt, selaku Ajun Komisaris Polisi NRP 83011222 dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA, Dr. M.S Handayani, M.Si, DFM, Apt selaku Komisi Besar Polisi NRP. 55100458, dengan kesimpulan :

Tanda Tangan Bukti (QT / Questiones tandatangan) atas nama H. BATTO dengan nomor bukti : 127/2014/DTF dan 128/2014/DTF berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri yang dibuat di Nunukan pada tanggal 16 Pebruari 2007
- b. Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 yang terdiri dari 2 (dua) lembar yang dibuat di Nunukan pada tanggal 28-11-2006

Sebagaimana yang dipersoalkan tersebut diatas adalah **NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tangan tangan pembanding (KT) atas nama H. BATTO sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **Ir.**

**H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pemalsuan tanda tangan, akan tetapi terdakwa disuruh untuk menanda tangannya;
- Bahwa terjadinya pada tahun 2006;
- Bahwa pemalsuan tanda tangan H.BATTO yang terdapat pada Akte Kuasa Usaha;
- Bahwa Akte Kuasa Usaha tersebut dari CV.AMALIA ke H.BATTO;
- Bahwa terdakwa di perintahkan untuk mengurus proyek Pasar Induk Nunukan;
- Bahwa PT.SATURIAH tidak masuk Sertifikasi untuk proyek pasar induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa selaku Manajer PT.SATURIAH khusus proyek jalan pantai;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bilang pada H.BATTO kalau mau pinjam perusahaan lebih baik pinjam CV.AMALIA;
- Bahwa terdakwa menemui sdr.HERMAN untuk pinjam CV.AMALIA;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah penawaran tender untuk pasar induk Nunukan;
- Bahwa Sdr.Buce yang diperintahkan membawa berkas CV.AMALIA ke Kantor PU;

HAL 91 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa bilang pada H.BATTO kalau mau kredit kita jaminan proyek pasar induk Nunukan ,lalu terdakwa menemui sdr.HERMAN dan mencerita permasalahannya, dan untuk membuatkan akte kuasa usaha baru, dan sdr.HERMAN menyetujuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dihubungan oleh anggotanya CV.AMALIA untuk membuat akte kuasa usaha;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus akte surat kuasa usaha dan yang mengurusinya adalah CV.AMALIA;
- Bahwa sebelumnya pada pagi hari terdakwa akan menjemput H.BATTO untuk menanda tangani surat kuasa usaha tersebut, tapi kata H.BATTO kau saja yang tanda tangani;
- Bahwa pada saat itu hanya kami berdua saja, dan H.BATTO mengatakan pada terdakwa kalau pak YUSES kalau tidak percaya suruh telpon saja H.BATTO;
- Bahwa terdakwa yang menanda tangani di akte kuasa usaha tersebut;
- Bahwa terdakwa tanda tangani atas nama H.BATTO pada akte No.26 tersebut;
- Bahwa akte No.26 terdakwa serahkan kepada H.BATTO, katanya terima kasih de;
- Bahwa terdakwa yang pertama tanda tangan lebih dulu karena akte No.26 tersebut masih kosong;
- Bahwa benar barang bukti No.26 itu yang terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Akte Kuasa Usaha No.21 dibuat pada tanggal 16 Pebruari 2007;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian dipanggil oleh H.BATTO katanya mau pinjam uang Rp.5 Milyar, tapi oleh karena H.BATTO ada pinjaman di Bank Rp.15 Milyar jadi tidak mungkin bisa pinjam uang maka harus dirubah surat kuasa usaha No.26 itu, dan terbit Akte kuasa usaha No.21 tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa di Polisi sebanyak tiga kali dan BAPnya paraf dan kemudian terdakwa tanda tangani;
- Bahwa BAP yang terdakwa terangkan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut;
- Bahwa H.BATTO yang menyuruh mencari perusahaan lain, dan terdakwa bilang CV.AMALIA yang baik;
- Bahwa terdakwa tidak ada surat kuasa dari H.BATTO untuk menemui CV.AMALIA;
- Bahwa Sdr.HERMAN HAMID yang terdakwa temui, dan terdakwa bilang bahwa H.BATTO mau pinjam CV.AMALIA untuk mengerjakan proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr.HERMAN HAMID karena satu grup;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara HERMAN HAMID dengan H.BATTO dalam peminjaman CV.AMALIA;
- Bahwa berkas CV.AMALIA ke Kantor PU belum ada pengalihan wewenang dan kemudian terdakwa tidak pernah mengikutinya lagi;
- Bahwa terdakwa pinjam CV.AMALIA secara lisan saja;

HAL 93 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa masalah lelang proyek pasar induk Nunukan terdakwa tidak pernah tahu dan kontrak kerja terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa terdakwa melihat kontrak kerja dan Hj.NUR HIDAYAH yang tanda tangan;
- Bahwa dilapangan yang mengerjakan proyek pasar induk Nunukan tersebut adalah H.BATTO grup;
- Bahwa orangnya CV.AMALIA yang mengurus ke Notaris YUSES;
- Bahwa yang datang menghadap ke Notaris terdakwa mewakili H.BATTO tanpa ada surat kuasa dari H.BATTO ;
- Bahwa terdakwa juga tidak ada surat kuasa untuk mewakili H.BATTO untuk menanda tangani akte surat kuasa usaha tersebut;
- Bahwa orang CV.AMALIA menghubungi terdakwa agar dengan H.BATTO untuk datang ke Notaris untuk menanda tangani akte surat kuasa tersebut;
- Bahwa H.BATTO bilang kamu saja yang datang mewakili saya kalau pak YUSES tidak percaya suruh telpon saja saya;
- Bahwa terdakwa tanda tangan akte surat kuasa tersebut di Notaris YUSES dihadapan anggota YUSES dan YUSES menyetujuinya;
- Bahwa setelah terdakwa tanda tangani akte tersebut, lalu orang CV.AMALIA yang membawa ke CV.AMALIA untuk ditanda tangani oleh Hj.NUR HIDAYAH;
- Bahwa Akte kuasa usaha sebelum keluar, proyek pasar induk Nunukan tersebut sudah jalan;
- Bahwa H.BATTO pinjam uang ke Bank untuk pasar induk Nunukan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte kuasa usaha No.26 H.BATTO mau pinjam uang di Bank, tapi bilang kalau pinjam uang 2 Milyar bisa karena kebijakan , tapi kalau pinjam uang 5 Milyar itu harus melalui provinsi dan bilang Bank ganti nama saja, maka terbit akte No.21 tersebut;
- Bahwa pinjaman di Bank atas nama terdakwa;
- Bahwa orang CV.AMALIA yang mengurus akte kuasa usaha No.21 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan surat pengunduran H.BATTO dan terdakwa tidak ada menanda tangani surat pengunduran diri H.BATTO;
- Bahwa Akte kuasa usaha No.26 dan No.21 terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Akte kuasa usaha No.26 dan No.21 terdakwa serahkan kepada H.BATTO;
- Bahwa Akte kuasa usaha No.26 terdakwa serahkan kepada H.BATTO di rumahnya, sedangkan akte kuasa usaha No.21 terdakwa serahkan di Kantor PT.SATURIAH;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tanda tangan langsung saja karena terdakwa tahu tanda tangan H.BATTO;
- Bahwa setelah ada Akte kuasa usaha no.21 , maka sudah bisa pinjam uang di Bank;
- Bahwa bukan terdakwa yang mengurus untuk pinjam uang di Bank dan H.BATTO mengatakan, kamu ke Bank juga jangan lupa bawa KTP dan terdakwa yang tanda tangan dibank;

HAL 95 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah pinjaman di Bank dan H.BATTO sebagai jaminan pinjam di Bank BPD dan H.BATTO bilang, tanda tangani saja semua ini punya saya;
- Bahwa setelah terima cair baru terdakwa dapat laporan lalu terdakwa ke Bank untuk menanyakan, dan di Bank terdakwa diberikan catatan oleh Bank;
- Bahwa Akte kuasa usaha no.26 tidak ikut melaksanakan proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa secara fisik terdakwa tidak ikut mengerjakan proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa terdakwa ada berbicara pada sdr.EDI WALUYO untuk mengerjakan proyek pasar induk Nunukan;
- Bahwa H.BATTO yang memerintahkan terdakwa untuk tanda tangan masalah harga dengan sdr.EDI WALUYO;
- Bahwa yang mengerjakan pancang adalah pak INDRA, tapi tidak ada kontrak;
- Bahwa terdakwa tidak aktif di proyek pasar induk Nunukan ,tapi terdakwa aktif diproyek jalan;
- Bahwa biasanya terdakwa serahkan kepada sdr.DARMIN untuk mecairkan uang di Bank dan Sdr.RUSLI kalau konsultasi masalah tehnik kepada saya;
- bahwa tanah proyek pasar induk Nunukan bukan tanah H.BATTO;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan mengadakan proyek Pembangunan Pasar Induk Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2006;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang bekerja pada PT. SATURIAH sebagai Manager ingin mendapatkan proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun karena perusahaan PT. SATURIAH tempat terdakwa bekerja tidak memiliki spesifikasi dalam pembangunan gedung akhirnya terdakwa berinisiatif untuk meminjam perusahaan CV. AMALIA (milik saksi Hj. NURHIDAYAH selaku Direktur dan saksi HERMAN HAMID selaku Komisarisnya);
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti terdakwa bertemu dengan saksi HERMAN HAMID selaku Komisaris CV. AMALIA di kantornya Jalan Rimba Kab. Nunukan dengan maksud untuk proses peminjaman perusahaan CV. AMALIA kepada terdakwa untuk mengikuti lelang pembangunan pasar induk tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatas namakan saksi H. BATTO Bin MAPPE selaku Direktur PT. SATURIAH padahal saksi H. BATTO Bin MAPPE tidak mengetahui dan tidak mengerti akan adanya lelang pembangunan pasar induk tersebut;

HAL 97 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati secara lisan antara terdakwa dengan saksi HERMAN HAMID (selaku Komisaris CV. AMALIA) tidak keberatan dan menyetujui terdakwa meminjam perusahaan CV. AMALIA tersebut untuk mengikuti proses lelang pembangunan pasar induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa oleh karena CV. AMALIA berbadan hukum maka untuk proses peminjaman perusahaan tersebut saksi HERMAN HAMID meminta terdakwa untuk dibuatkan Akta Otentik berupa Kuasa Usaha dihadapan Notaris antara saksi Hj. NURHIDAYAH selaku Direktur CV. AMALIA dengan pihak H. BATTO Bin MAPPE hingga terdakwa membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dihadapan Notaris YUSES, SH. MH. di Jalan Antasari Kab. Nunukan;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2006 terdakwa menghadap Notaris saksi YUSES, SH. MH. di kantornya Jalan Antasari Kab. Nunukan dengan maksud untuk membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dalam rangka peminjaman perusahaan CV. AMALIA untuk proyek pembangunan pasar induk tersebut,
- Bahwa terdakwa tidak menghadapkan kehadiran Notaris terhadap saksi H. BATTO Bin MAPPE dengan alasan bahwa yang bersangkutan sedang sibuk dan ada tamu yang tidak bisa ditinggal, demikian juga terhadap saksi Hj. NURHIDAYAH (selaku Direktur CV. AMALIA) dan saksi HERMAN HAMID juga tidak hadir dengan alasan sibuk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan pembuatan akta otentik kuasa usaha tersebut saksi YUSES, SH. MH membuatkan draf Minuta Akta Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 dengan pihak pemberi kuasa yakni Hj. NUHIDAYAH dan HERMAN HAMID serta sebagai penerima kuasa yakni H. BATTO, kemudian saksi YUSES, SH. MH. meminta para pihak untuk hadir menghadap dirinya dan menandatangani Akta Otentik tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan para pihak tidak bisa hadir menghadap Notaris YUSES, SH. MH dengan alasan sibuk dan ada tamunya hingga terdakwa meminta saksi YUSES, SH. MH. untuk membawa Minuta Akta Kuasa Usaha tersebut dan terdakwa akan mendatangi para pihak untuk dimintakan tanda tangannya;
- Bahwa selanjutnya saksi YUSES, SH. MH. menyerahkan Minuta Akta Kuasa tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dimintakan tanda tangan para pihak, dan setelah menerima minuta akta kuasa usaha tersebut terdakwa menyerahkan kepada orangnya CV. AMALIA untuk menemui saksi HERMAN HAMID untuk meminta tanda tangan saksi Hj. NURHIDAYAH;
- Bahwa selanjutnya minuta akta kuasa usaha tersebut berada pada saksi HERMAN HAMID dan setelah saksi HERMAN HAMID tanda tangan pada minuta akta kuasa usaha tersebut saksi HERMAN HAMID membawa minuta akta kuasa usaha tersebut kepada saksi Hj. NURHIDAYAH dan saksi NURHIDAYAH selaku pemberi kuasa menandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut diatas bermaterai Rp 6000 (enam ribu rupiah);

HAL 99 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja menandatangani sendiri tanda tangan saksi H. BATTO Bin MAPPE pada minuta akta kuasa usaha tersebut di Kantor Notaris YUSES, SH. MH. dan menyerahkan minuta akta kuasa usaha yang telah ditandatangani para pihak kepada saksi YUSES, SH. MH;
- Bahwa dengan diyakinkannya terdakwa, saksi YUSES, SH. MH. mengesahkan Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut dengan ditandatangani oleh para saksi-saksi yakni saksi DJOKO SANTOSO dan saksi SORVANYUS serta menyerahkan fotocopy Akta Kuasa Usaha kepada terdakwa;
- Bahwa atas dasar Akte Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 terdakwa hendak mengajukan permohonan pinjaman ke pihak bank BPD Nunukan dalam pengerjaan proyek pembangunan pasar induk tersebut tidak disetujui oleh pihak Bank BPD Nunukan dengan alasan H. BATTO masih memiliki pinjaman yang besar;
- Bahwa atas dasar itu terdakwa disarankan oleh pihak Bank untuk merubah Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut yang semula dari Hj. NURHIDAYAH memberikan kuasa kepada saksi H. BATTO Bin MAPPE (selaku penerima kuasa);
- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Pengunduran Diri H. BATTO Bin MAPPE selaku penerima kuasa dari CV. AMELIA sesuai Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tertanggal 16 Pebruari 2007 diatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai Rp 6000 (enam ribu rupiah) dan membuat Kuasa kepada saksi Hj.

NURHIDAYAH kepada terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa 2 lembar surat tersebut kepada Notaris YUSES, SH. MH. untuk dibuatkan Akta Otentik Kuasa Usaha pembaharuan tanpa dihadiri oleh para pihak;
- Bahwa selanjutnya saksi YUSES, SH. MH. membuat draf minuta akta kuasa usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 dan menyerahkan draf minuta akta kuasa tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh para pihak, dimana dalam Akta Kuasa tersebut saksi Hj. NURHIDAYAH mencabut kuasanya kepada saksi H. BATTO Bin MAPPE (selaku penerima kuasa) karena mengundurkan diri pada Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan memberi atau mengalihkan kuasa usaha tersebut kepada terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN (selaku penerima kuasa) untuk melanjutkan proyek pembangunan pasar induk tersebut;
- Bahwa dengan terbitnya Akta otentik Kuasa Usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 tersebut terdakwa selaku penerima kuasa melanjutkan proyek pembangunan pasar induk Nunukan dan mengajukan permohonan pinjaman ke pihak Bank BPD Nunukan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan akhirnya pihak Bank BPD Nunukan menyetujui permohonan pinjaman terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada bulan April 2014 saksi H. BATTO Bin MAPPE mengetahui kalau saksi H. BATTO Bin MAPPE dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

HAL 101 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu saksi H. BATTO Bin MAPPE meminta tolong saksi SYAFARUDDIN Bin H.MOH.THALIB untuk mengumpulkan bukti-bukti atau dokumen berkaitan dengan proyek pasar induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada Bulan April 2014 saksi Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO mendapatkan fotocopy Akte Kuasa Usaha tersebut dari laci meja kerja bekas terdakwa, yang saksi Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO pakai sampai sekarang;
- Bahwa saksi Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO mencari fotocopy akte kuasa usaha dikarenakan bapak saksi saksi Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO yaitu saksi H.BATTO Bin MAPPE sebagai tersangka masalah pasar induk Nunukan, maka saksi H.BATTO Bin MAPPE minta kepada saksi Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO untuk mencari surat-surat yang mengenai masalah pasar induk tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian baru saksi Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO menemukan surat-surat tersebut dilaci meja bekas yang digunakan oleh terdakwa bekerja, dan setelah menemukan surat-surat tersebut kemudian saksi Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO menyerahkan kepada saksi RUSLI dan bapak saksi Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO yaitu saksi H.BATTO Bin MAPPE;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2014 di rumah saksi H. BATTO Bin MAPPE di jalan Pesanten Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan saksi saksi H. BATTO Bin MAPPE diberitahukan oleh anak saksi H. BATTO Bin MAPPE yaitu saksi Hj.SITI SAHRIAH als.ITHY Binti H.BATTO bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada fotocopy Akta Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 yang

dibuat di Notaris YUSES, SH.MH;

- Bahwa setelah melihat fotocopy Akta Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut saksi H. BATTO Bin MAPPE bersama saksi SYAFARUDDIN Bin H.MOH.THALIB kemudian pergi ketempat saksi HERMAN HAMID dan saksi HJ.NURHIDAYAH selaku Komisaris dan Direktur CV.AMALIA dan menanyakan foto copy akte Surat Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan saksi HERMAN HAMID dan saksi HJ.NURHIDAYAH menerangkan bahwa saksi HERMAN HAMID dan saksi HJ.NURHIDAYAH tidak pernah berhubungan dengan H.BATTO dan saksi HERMAN HAMID hanya berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi H. BATTO Bin MAPPE mendatangi rumah saksi HERMAN HAMID, kemudian saksi H. BATTO Bin MAPPE dan bersama saksi SYAFARUDDIN Bin H.MOH.THALIB datang ke kantor Notaris YUSES, SH.MH dan bertemu dengan saksi YUSES, SH.MH dan saksi H. BATTO Bin MAPPE mendapat penjelasan bahwa memang pernah ada yang menyuruh membuat Akte Kuasa Usaha No 26 tanggal 28 Nopember 2006 kepada saksi YUSES, SH.MH namun saksi YUSES, SH.MH tidak menyebutkan nama orang yang menyuruhnya membuat surat kuasa usaha tersebut;
- Bahwa setelah dari Kantor Notaris saksi YUSES, SH.MH maka saksi saksi H. BATTO Bin MAPPE lapor ke Polisi dikarenakan saksi H. BATTO Bin

HAL 103 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPPE tidak pernah merasa membuat dan menandatangani Akte Kuasa

Usaha No 26 tertanggal 28 Nopember 2006;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi H. BATTO Bin MAPPE tidak mengalami kerugian materiil, akan tetapi saksi H. BATTO Bin MAPPE telah mengalami kerugian imateriil yaitu saksi H. BATTO Bin MAPPE telah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terkait dengan masalah proyek pasar induk Kabupaten Nunukan;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3289/DTF/2014 tertanggal 02 Juni 2014, yang ditanda tangani oleh pemeriksa  
1. Ir. Didik Subiyantoro, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64010740,  
2. Dedy Prasetyo,S.Si,M.M selaku Komisaris Polisi NRP. 576040936, 3. L.E. Dhyana A, S.Farm, Apt, selaku Ajun Komisaris Polisi NRP 83011222 dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA, Dr. M.S Handayani, M.Si,DFM, Apt selaku Komisi Besar Polisi NRP. 55100458, dengan kesimpulan :

Tanda Tangan Bukti (QT / Questiones tandatangan) atas nama H. BATTO dengan nomor bukti : 127/2014/DTF dan 128/2014/DTF berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri yang dibuat di Nunukan pada tanggal 16 Pebruari 2007;
- b. Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 yang terdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 (dua) lembar yang

dibuat di Nunukan pada

tanggal 28-11-2006

Sebagaimana yang dipersoalkan tersebut diatas adalah **NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tangan tangan pembanding (KT) atas nama H. BATTO sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;

HAL 105 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas dalam halmana dalam dakwaan Pertama Primair Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan dalam dakwaan Pertama Subsidaair terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dalam dakwaan ke dua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative Subsideritas maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh

HAL 107 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum bersifat Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Alternative Pertama Primair lebih dahulu dimana terdakwa telah didakwa Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan apabila dakwaan Pertama Primair terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan Pertama Primair Penuntut umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan Mempertimbangkan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Alternative Pertama Primair Penuntut Umum adalah:

1. UNSUR “BARANG SIAPA”;
2. UNSUR “MEMBUAT AKTA OTENTIK ATAU MEMALSUKAN AKTA OTENTIK”;
3. UNSUR “YANG DAPAT MENIMBULKAN SUATU HAK,PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN HUTANG, ATAU DIPERUNTUKAN SEBAGAI BUKTI DARIPADA SUATU HAL”;
4. UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI AKTA TERSEBUT SEOLAH OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK DI PALSU”;
5. UNSUR “JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang sehat mentalnya memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana. Sehubungan dengan perkara ini terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada bagian awal dari putusan ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah orang perorangan, didalam persidangan terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa menderita cacat mental oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian “*unsur barang siapa*” telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

## Ad. 2. Unsur “Yang Membuat Akta Otentik atau Memalsukan Akta Otentik”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu Akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-Undang, di buat oleh atau dihadapan pegawai - pegaaai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya;

Menimbang, bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris bukan saja karena diharuskan, oleh tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan;

HAL 109 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap, dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris dan berdasarkan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta di paraf oleh penghadap, saksi dan Notaris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan mengadakan proyek Pembangunan Pasar Induk Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2006 dan selanjutnya terdakwa yang bekerja pada PT. SATURIAH sebagai Manager ingin mendapatkan proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun karena perusahaan PT. SATURIAH tempat terdakwa bekerja tidak memiliki spesifikasi dalam pembangunan gedung akhirnya terdakwa berinisiatif untuk meminjam perusahaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. AMALIA (milik saksi Hj. NURHIDAYAH selaku Direktur dan saksi HERMAN HAMID selaku Komisarisnya);

Menimbang, bahwa kemudian ditindak lanjuti terdakwa bertemu dengan saksi HERMAN HAMID selaku Komisaris CV. AMALIA di kantornya Jalan Rimba Kab. Nunukan dengan maksud untuk proses peminjaman perusahaan CV. AMALIA kepada terdakwa untuk mengikuti lelang pembangunan pasar induk tersebut, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatas namakan saksi H. BATTO Bin MAPPE selaku Direktur PT. SATURIAH padahal saksi H. BATTO Bin MAPPE tidak mengetahui dan tidak mengerti akan adanya lelang pembangunan pasar induk tersebut dan dalam pertemuan tersebut disepakati secara lisan antara terdakwa dengan saksi HERMAN HAMID (selaku Komisaris CV. AMALIA) tidak keberatan dan menyetujui terdakwa meminjam perusahaan CV. AMALIA tersebut untuk mengikuti proses lelang pembangunan pasar induk Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa oleh karena CV. AMALIA berbadan hukum maka untuk proses peminjaman perusahaan tersebut saksi HERMAN HAMID meminta terdakwa untuk dibuatkan Akta Otentik berupa Kuasa Usaha dihadapan Notaris antara saksi Hj. NURHIDAYAH selaku Direktur CV. AMALIA dengan pihak H. BATTO Bin MAPPE hingga terdakwa membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dihadapan Notaris YUSES, SH. MH. di Jalan Antasari Kab. Nunukan, dan pada tanggal 28 Nopember 2006 terdakwa menghadap Notaris saksi YUSES, SH. MH. di kantornya Jalan Antasari Kab. Nunukan dengan maksud untuk membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dalam rangka peminjaman perusahaan CV. AMALIA untuk proyek pembangunan pasar induk tersebut;

HAL 111 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan kehadiran Notaris terhadap saksi H. BATTO Bin MAPPE dengan alasan bahwa yang bersangkutan sedang sibuk dan ada tamu yang tidak bisa ditinggal, demikian juga terhadap saksi Hj. NURHIDAYAH (selaku Direktur CV. AMALIA) dan saksi HERMAN HAMID juga tidak hadir dengan alasan sibuk dan atas permohonan pembuatan akta otentik kuasa usaha tersebut saksi YUSES, SH. MH membuatkan draf Minuta Akta Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 dengan pihak pemberi kuasa yakni Hj. NUHIDAYAH dan HERMAN HAMID serta sebagai penerima kuasa yakni H. BATTO, kemudian saksi YUSES, SH. MH. meminta para pihak untuk hadir menghadap dirinya dan menandatangani Akta Otentik tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan para pihak tidak bisa hadir menghadap Notaris YUSES, SH. MH dengan alasan sibuk dan ada tamunya hingga terdakwa meminta saksi YUSES, SH. MH. untuk membawa Minuta Akta Kuasa Usaha tersebut dan terdakwa akan mendatangi para pihak untuk dimintakan tanda tangannya dan selanjutnya saksi YUSES, SH. MH. menyerahkan Minuta Akta Kuasa tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dimintakan tanda tangan para pihak, dan setelah menerima minuta akta kuasa usaha tersebut terdakwa menyerahkan kepada orangnya CV. AMALIA untuk menemui saksi HERMAN HAMID untuk meminta tanda tangan saksi Hj. NURHIDAYAH dan selanjutnya minuta akta kuasa usaha tersebut berada pada saksi HERMAN HAMID dan setelah saksi HERMAN HAMID tanda tangan pada minuta akta kuasa usaha tersebut saksi HERMAN HAMID membawa minuta akta kuasa usaha tersebut kepada saksi Hj. NURHIDAYAH dan saksi NURHIDAYAH selaku pemberi kuasa menandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut diatas bermaterai Rp 6000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja menandatangani sendiri tanda tangan saksi H. BATTO Bin MAPPE pada minuta akta kuasa usaha tersebut di Kantor Notaris YUSES, SH. MH. dan menyerahkan minuta akta kuasa usaha yang telah ditandatangani para pihak kepada saksi YUSES, SH. MH dan dengan diyakinkannya terdakwa, saksi YUSES, SH. MH. mengesahkan Akta Otentik Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut dengan ditandatangani oleh para saksi-saksi yakni saksi DJOKO SANTOSO dan saksi SORVANYUS serta menyerahkan fotocopy Akta Kuasa Usaha kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pembuatan Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 di Notaris YUSES, SH.MH tanpa hadirnya para pihak yang ada dalam akte tersebut, dan hanya terdakwa sendiri saja yang pada waktu itu menghadap pada Notaris YUSES, SH.MH dan terdakwa sendiri dalam hal ini bukanlah para pihak seperti yang tertera dalam Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 yang dibuat oleh Notaris YUSES, SH.MH bukanlah merupakan Akta Otentik, bahwa Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 adalah akta dibawah tangan namun tetap mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur yang ke dua ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

HAL 113 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka dakwaan pertama primair haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama subsidair, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur –unsur perbuatan pidanya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR “BARANG SIAPA”
2. UNSUR “MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT:
3. UNSUR “YANG DAPAT MENIMBULKAN SUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN HUTANG ATAU YANG DIPERUNTUKAN SEBAGAI BUKTI DARIPADA SUATU HAL;
4. UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT SURAT TERSEBUT SEOLAH –OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK DI PALSU”;
5. UNSUR “JIKA PEMAKAIAN SURAT TERSEBUT DAPAT MENDATANGKAN KERUGIAN:

## **Ad 1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim, pada pembuktian unsur yang sama pada dakwaan pertama Primair yang telah dinyatakan terpenuhi, maka mengambil alih seluruh pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka secara mutatis, mutandis dalam pembuktian ini, unsur Barang

Siapa haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

## **Ad 2 Unsur “ Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dapat di pertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran, atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat atau cara apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “palsu” adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan membuat surat palsu (valselijk opmaaken) adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R Soesilo Penerbit Politea Bogor tahun 1974 halaman 169 menjelaskan maksud membuat surat palsu yaitu membuat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar dan maksud memalsukan surat itu yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga itu menjadi lain dari pada asli dan adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu dan bahwa memalsu tanda tangan masuk juga dalam pengertian memalsu surat;

Menimbang, bahwa siapapun membubuhkan tanda tangan dari orang lain, walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adalah dengan

HAL 115 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetujuan atau pun diperintahkan oleh orang yang berhak, ia telah membuat palsu surat (H.R. 14 April 1913, N.J. 1913, 923 W. 9496);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan mengadakan proyek Pembangunan Pasar Induk Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2006 dan selanjutnya terdakwa yang bekerja pada PT. SATURIAH sebagai Manager ingin mendapatkan proyek pembangunan pasar induk tersebut, namun karena perusahaan PT. SATURIAH tempat terdakwa bekerja tidak memiliki spesifikasi dalam pembangunan gedung akhirnya terdakwa berinisiatif untuk meminjam perusahaan CV. AMALIA (milik saksi Hj. NURHIDAYAH selaku Direktur dan saksi HERMAN HAMID selaku Komisarisnya);

Menimbang, bahwa kemudian ditindak lanjuti terdakwa bertemu dengan saksi HERMAN HAMID selaku Komisaris CV. AMALIA di kantornya Jalan Rimba Kab. Nunukan dengan maksud untuk proses peminjaman perusahaan CV. AMALIA kepada terdakwa untuk mengikuti lelang pembangunan pasar induk tersebut, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatas namakan saksi H. BATTO Bin MAPPE selaku Direktur PT. SATURIAH padahal saksi H. BATTO Bin MAPPE tidak mengetahui dan tidak mengerti akan adanya lelang pembangunan pasar induk tersebut dan dalam pertemuan tersebut disepakati secara lisan antara terdakwa dengan saksi HERMAN HAMID (selaku Komisaris CV. AMALIA) tidak keberatan dan menyetujui terdakwa meminjam perusahaan CV. AMALIA tersebut untuk mengikuti proses lelang pembangunan pasar induk Kabupaten Nunukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena CV. AMALIA berbadan hukum maka untuk proses peminjaman perusahaan tersebut saksi HERMAN HAMID meminta terdakwa untuk dibuatkan Akta Otentik berupa Kuasa Usaha dihadapan Notaris antara saksi Hj. NURHIDAYAH selaku Direktur CV. AMALIA dengan pihak H. BATTO Bin MAPPE hingga terdakwa membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dihadapan Notaris YUSES, SH. MH. di Jalan Antasari Kab. Nunukan, dan pada tanggal 28 Nopember 2006 terdakwa menghadap Notaris saksi YUSES, SH. MH. di kantornya Jalan Antasari Kab. Nunukan dengan maksud untuk membuat Akta Otentik berupa surat Kuasa Usaha dalam rangka peminjaman perusahaan CV. AMALIA untuk proyek pembangunan pasar induk tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan kehadiran Notaris terhadap saksi H. BATTO Bin MAPPE dengan alasan bahwa yang bersangkutan sedang sibuk dan ada tamu yang tidak bisa ditinggal, demikian juga terhadap saksi Hj. NURHIDAYAH (selaku Direktur CV. AMALIA) dan saksi HERMAN HAMID juga tidak hadir dengan alasan sibuk dan atas permohonan pembuatan akta otentik kuasa usaha tersebut saksi YUSES, SH. MH membuatkan draf Minuta Akta Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 dengan pihak pemberi kuasa yakni Hj. NUHIDAYAH dan HERMAN HAMID serta sebagai penerima kuasa yakni H. BATTO, kemudian saksi YUSES, SH. MH. meminta para pihak untuk hadir menghadap dirinya dan menandatangani Akta tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan para pihak tidak bisa hadir menghadap Notaris YUSES, SH. MH dengan alasan sibuk dan ada tamunya hingga terdakwa meminta saksi YUSES, SH. MH. untuk membawa Minuta Akta Kuasa Usaha tersebut dan terdakwa akan mendatangi para pihak untuk dimintakan tanda

HAL 117 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangganya dan selanjutnya saksi YUSES, SH. MH. menyerahkan Minuta Akta Kuasa tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dimintakan tanda tangan para pihak, dan setelah menerima minuta akta kuasa usaha tersebut terdakwa menyerahkan kepada orangnya CV. AMALIA untuk menemui saksi HERMAN HAMID untuk meminta tanda tangan saksi Hj. NURHIDAYAH dan selanjutnya minuta akta kuasa usaha tersebut berada pada saksi HERMAN HAMID dan setelah saksi HERMAN HAMID tanda tangan pada minuta akta kuasa usaha tersebut saksi HERMAN HAMID membawa minuta akta kuasa usaha tersebut kepada saksi Hj. NURHIDAYAH dan saksi NURHIDAYAH selaku pemberi kuasa menandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut diatas bermaterai 6000;

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani minuta akta kuasa usaha tersebut kembali diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa telah dengan sengaja menandatangani sendiri tanda tangan saksi H. BATTO Bin MAPPE pada minuta akta kuasa usaha tersebut di Kantor Notaris YUSES, SH. MH. dan menyerahkan minuta akta kuasa usaha yang telah ditandatangani para pihak kepada saksi YUSES, SH. MH dan dengan diyakinkannya terdakwa, saksi YUSES, SH. MH. mengesahkan Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut dengan ditandatangani oleh para saksi-saksi yakni saksi DJOKO SANTOSO dan saksi SORVANYUS serta menyerahkan fotocopy Akta Kuasa Usaha kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengaku bahwa dirinya telah menandatangani Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 dengan bentuk tanda tangan saksi H. BATTO Bin MAPPE karena atas suruhan saksi H. BATTO Bin MAPPE, akan tetapi pengakuan terdakwa telah diperintah atau telah disuruh saksi H. BATTO Bin MAPPE untuk menandatangani Akta Kuasa Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tidak didukung oleh alat bukti, baik berupa keterangan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun alat bukti surat lainnya, dan juga dipersidangan bahwa saksi H. BATTO Bin MAPPE dibawah sumpah menerangkan dirinya tidak pernah menyuruh atau memerintahkan terdakwa untuk membuat dan menandatangani baik Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 maupun surat pengunduran diri sebagai penerima kuasa tertanggal 16 Februari 2007;

Menimbang, bahwa pembuatan Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 di Notaris YUSES, SH.MH tanpa hadirnya para pihak yang ada dalam akte tersebut, dan hanya terdakwa sendiri saja yang pada waktu itu menghadap pada Notaris YUSES, SH.MH dan terdakwa sendiri dalam hal ini bukanlah para pihak seperti yang tertera dalam Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3289/DTF/2014 tertanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Ir. Didik Subiyantoro, selaku Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64010740, 2. Dedy Prasetyo, S.Si, M.M selaku Komisaris Polisi NRP. 576040936, 3. L.E. Dhyana A, S.Farm, Apt, selaku Ajun Komisaris Polisi NRP 83011222 dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA, Dr. M.S Handayani, M.Si, DFM, Apt selaku Komisi Besar Polisi NRP. 55100458, dengan kesimpulan :

Tanda Tangan Bukti (QT / Questiones tandatangan) atas nama H. BATTO dengan nomor bukti : 127/2014/DTF dan 128/2014/DTF berupa :

HAL 119 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri yang dibuat di Nunukan pada tanggal 16 Pebruari 2007;
- b. Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 yang terdiri dari 2 (dua) lembar yang dibuat di Nunukan pada tanggal 28-11-2006

Sebagaimana yang dipersalkan tersebut diatas adalah **NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tangan tangan pembanding (KT) atas nama H. BATTO sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dimana terdapat adanya dua pernyataan yang saling bertentangan antara terdakwa dengan saksi H.BATTO Bin MAPPE berkaitan dengan adanya perintah atau tidak adanya perintah Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 maupun surat pengunduran diri sebagai penerima kuasa tertanggal 16 Februari 2007, namun terlepas dari perbedaan pernyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada H.R. 14 April 1913, N.J. 1913, 923 W. 9496 yang menyatakan bahwa siapapun membubuhkan tanda tangan dari orang lain, walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adalah dengan persetujuan atau pun diperintahkan oleh orang yang berhak, ia telah membuat palsu surat, sehingga atas pengakuan terdakwa telah menandatangani Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 maupun surat pengunduran diri sebagai penerima kuasa tertanggal 16 Februari 2007 diatas nama orang lain tersebut dan didukung oleh Hasil Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 3289/DTF/2014 tertanggal 02 Juni 2014 dengan kesimpulan tanda tangan tersebut adalah **NON IDENTIK atau MERUPAKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRODUK YANG BERBEDA** dengan tangan tangan pembanding (KT) atas nama

H. BATTO sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

## **Ad 3 Unsur “ Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan**

### **hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur” Suatu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang adalah dengan seseorang telah miliki sepucuk surat maka orang tersebut berhak akan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa setelah terdakwa telah dengan sengaja menandatangani Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 maka atas dasar itulah Notaris saksi YUSES, SH. MH. mengesahkan Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut dengan ditandatangani oleh para saksi-saksi yakni saksi DJOKO SANTOSO dan saksi SORVANYUS maka Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut telah menimbulkan sesuatu hak yakni saksi Hj. NURHIDAYAH (Direktur CV. AMALIA) selaku pihak pemberi Kuasa telah menyerahkan sepenuhnya perusahaan CV. AMALIA kepada saksi H. BATTO Bin MAPPE selaku penerima

HAL 121 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dalam rangka pengerjaan proyek pembangunan pasar Induk Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2006;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 sudah menimbulkan suatu hak dan adanya suatu perikatan antara saksi Hj. NURHIDAYAH (Direktur CV. AMALIA) selaku pihak pemberi Kuasa telah menyerahkan sepenuhnya perusahaan CV. AMALIA kepada saksi H. BATTO Bin MAPPE demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad 4 Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”**

Menimbang, bahwa rumusan yang terkandung dalam unsur ini adalah pada diri pelaku untuk menggunakan sendiri surat yang di palsukan atau yang telah ia buat secara palsu atau untuk membuat orang lain menggunakannya seolah olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa dengan terbitnya Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 yang mana tanda tangan saksi H. BATTO selaku penerima kuasa dalam Surat kuasa usaha tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa Ir. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN dan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ir. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN telah memakai atau mempergunakan sendiri Surat kuasa usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut untuk kepentingannya sendiri dan terdakwa telah mempergunakannya untuk mengerjakan proyek pasar induk sendiri, hal ini sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD RUSLI, saksi HERMAN HAMID, saksi SYAFARUDDIN, saksi EDI WALUYO dan keterangan terdakwa Ir. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN sendiri yang menerangkan bahwa pengerjaan proyek pasar induk sudah dimulai sejak akhir tahun 2006, dengan demikian H. BATTO selaku penerima kuasa usaha dari CV. AMALIA tidak bisa mendapatkan haknya untuk mengerjakan proyek pasar induk tersebut karena seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa dengan mempergunakan atau memakai Akte kuasa usaha No. 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya ketika hendak mengajukan permohonan pinjaman ke pihak bank BPD Nunukan dalam pengerjaan proyek pembangunan pasar induk tersebut tidak disetujui oleh pihak Bank BPD Nunukan dengan alasan H. BATTO Bin MAPPE masih memiliki pinjaman yang besar, hingga pihak Bank menyarankan untuk merubah Akte kuasa usaha No. 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan atas dasar itu terdakwa memiliki niat untuk merubah Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut yang semula dari Hj. NURHIDAYAH memberikan kuasa kepada saksi H. BATTO Bin MAPPE (selaku penerima kuasa), dan tanpa sepengetahuan saksi H. BATTO Bin MAPPE kemudian terdakwa membuat Surat Pengunduran Diri saksi H. BATTO Bin MAPPE selaku penerima kuasa dari CV. AMELIA sesuai Akta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan surat pengunduran diri tersebut tertanggal 16 Pebruari 2007 diatas materai Rp 6000 (enam ribu rupiah) dan kemudian membuat Kuasa kepada

HAL 123 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Hj. NURHIDAYAH kepada terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN, kemudian terdakwa membawa 2 lembar surat Pengunduran diri saksi H. BATTO Bin MAPPE selaku penerima kuasa dari saksi Hj. NURHIDAYAH tersebut kepada Notaris YUSES, SH. MH. untuk dibuatkan Surat Kuasa Usaha pembaharuan tanpa dihadiri oleh para pihak, selanjutnya saksi YUSES, SH. MH. membuatkan draf minuta akta kuasa usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 dan menyerahkan draf minuta Surat kuasa tersebut kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh para pihak, dimana dalam Surat Kuasa tersebut saksi Hj. NURHIDAYAH mencabut kuasanya kepada saksi H. BATTO Bin MAPPE (selaku penerima kuasa) karena mengundurkan diri pada Akte Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan memberi atau mengalihkan kuasa usaha tersebut kepada terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN (selaku penerima kuasa) untuk melanjutkan proyek pembangunan pasar induk tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar akta kuasa usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 terdakwa kembali mengajukan pinjaman ke Bank dan akhirnya pihak bank menyetujui pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa Akte Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 telah digunakan terdakwa untuk memulai pembangunan Pasar Induk Kabupaten Nunukan pada tahun 2006 dan terdakwa juga menggunakan Akte Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 untuk mengajukan pinjaman ke Bank meskipun pihak Bank menolak permohonan terdakwa untuk mengajukan pinjaman ke Bank berdasarkan Akte Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan pertimbangan penerapan unsur di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain memakai akta tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad 5 Unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian disini bukan saja kerugian yang menyangkut kerugian materiil akan tetapi juga menyangkut kerugian immateriil seperti halnya kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, tidak dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya dan lain-lainnya dan timbulnya kerugian, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut (H.R. 22 April 1907 W 8536, 1 Desember 1941, 1942 No. 241) atau **kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada (MA. 15 Mei 1975 No. 88 K/KR/1974).**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa dengan dipergunakannya Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut dalam pengerjaan proyek pembangunan pasar induk Kabupaten Nunukan yang mana terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi H. BATTO Bin MAPPE (selaku penerima kuasa) dalam Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut, mengakibatkan saksi H. BATTO Bin MAPPE dirugikan karena saksi H. BATTO Bin MAPPE tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima kuasa atas pekerjaan proyek pembangunan pasar induk Kabupaten Nunukan TA 2006 dan sebagai akibat dari Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 tersebut (efektif selama  $\pm$  3 bulan) yang mengakibatkan saksi H. BATTO Bin MAPPE mengalami kerugian secara Imateriil dimana saksi H. BATTO Bin MAPPE dijadikan tersangka dan harus bertanggung jawab atas proyek pembangunan pasar induk Kabupaten Nunukan TA

HAL 125 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006, dan selanjutnya Surat Kuasa Usaha dibatalkan dan dirubah oleh terdakwa menjadi Surat Kuasa Usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 dimana saksi Hj. NURHIDAYAH memberi atau mengalihkan kuasa usaha tersebut kepada terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN (selaku penerima kuasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “**PEMALSUAN SURAT**” sesuai yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang membantah bahwa semua perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan suruhan dari saksi H. BATTO Bin MAPPE maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti tidak hanya mendasarkan keterangan Terdakwa saja, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur unsur fakta mana berupa fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat BAP Penyidik dan keterangan saksi yang disumpah, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan yang lainnya berupa bukti petunjuk dan juga dalam mengambil putusan Majelis Hakim juga mendasarkan ketentuan adanya Pasal 183 KUHAP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAN HAMID mengatakan bahwa pada tahun 2006 Terdakwa datang ketempat saksi sehubungan dengan proyek pasar induk Nunukan tersebut dan menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa datang atas nama H.BATTO Bin MAPPE ingin meminjam perusahaan saksi HERMAN HAMID yaitu CV.AMALIA sebelumnya H.BATTO tidak pernah menghubungi saksi untuk pinjam perusahaan saksi yaitu CV.AMALIA, dan menurut keterangan saksi YUSES, SH.MH bahwa terdakwa dalam pembuatan Akte Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006 tidak pernah menghadapkan para pihak dan keterangan terdakwa yang membantah tersebut tidak beralasan secara hukum karena tidak didukung dengan adanya alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Mengenai terdakwa membuat surat pengunduran diri saksi H.BATTO selaku penerima kuasa kuasa dari CV. AMALIA sesuai Akta Kuasa Usaha Nomor 26 tanggal 28 Nopember 2006, tertanggal 16 Februari 2007 diatas materai 6000 dan membuat Kuasa kepada saksi HJ NURHIDAYAH kepada terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN, kemudian terdakwa membawa dua lembar surat tersebut kepada Notaris YUSES,SH.MH untuk dibuatkan surat kuasa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum di persudangan bahwa setelah Akte Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 telah digunakan terdakwa untuk memulai pembangunan Pasar Induk Kabupaten Nunukan pada tahun 2006 dan terdakwa juga menggunakan Akte Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 untuk mengajukan pinjaman ke Bank

HAL 127 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pihak Bank menolak permohonan terdakwa untuk mengajukan pinjaman ke Bank berdasarkan Akte Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 pihak Bank menyarankan untuk merubah Akte kuasa usaha No. 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan atas dasar itu terdakwa memiliki niat untuk merubah Surat Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 tersebut yang semula dari Hj. NURHIDAYAH memberikan kuasa kepada saksi H. BATTO Bin MAPPE (selaku penerima kuasa), dan tanpa sepengetahuan saksi H. BATTO Bin MAPPE dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada point 1 tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Notaris YUSES, SH,MH terdakwa mendatangi kantor Notaris YUSES, SH.MH sekitar bulan Februari 2007 dengan menunjukan Surat Pengunduran diri saksi H.BATTO Bin MAPPE sebagai penerima Kuasa dari HJ NURHIDAYAH mengundurkan diri pada Akte Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 dan atas dasar surat pengunduran diri saksi H.BATTO Bin MAPPE tertanggal 16 Februari 2007 tersebut maka Notaris YUSES, SH.MH menerbitkan Akta Kuasa Usaha No 21 tertanggal 16 Februari 2007;

2. Mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian haruslah nyata-nyata terlihat dan terbukti , namun faktanya H.BATTO Bin MAPPE dalam persidangan mengakui secara tegal bahwa dirinya tidak mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada point.2 ini Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukumnya diatas, bahwa kerugian disini bukan saja kerugian yang menyangkut kerugian materiil akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga menyangkut kerugian immateriil seperti halnya kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, tidak dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya dan lain-lainnya dan timbulnya kerugian, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut (H.R. 22 April 1907 W 8536, 1 Desember 1941, 1942 No. 241) atau **kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada (MA. 15 Mei 1975 No. 88 K/KR/1974)** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan bahwa saksi H. BATTO Bin MAPPE memang tidak mengalami kerugian materiil akan tetapi saksi H. BATTO Bin MAPPE mengalami kerugian Imateriil yaitu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi H. BATTO Bin MAPPE di jadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam masalah proyek Pasar Induk kabupaten Nunukan dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada point ke 2 tidak beralasan secara hukum;

3. Mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa Ir. H. JAYADI RUSMAN adalah bawahan dari saksi H.BATTO Bin MAPPE di PT SATURIAH, terdakwa sebagai bawahan harus menuruti perintah atasan, sesuatu hal yang tidak mungkin di tolaknya, karena hal itu merupakan perintah atasanya, jadi dalam hal ini terdakwa selaku bawahan H.BATTO Bin MAPPE tersebut melaksanakan perintah jabatan yang sah sesuai dengan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada point.3 ini Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut Penjelasanya karangan R SUGANDHI, SH Penerbit Usaha Nasional tahun 1980 halaman 61 menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus atas suatu perintah jabatan. Antara orang yang memberi

HAL 129 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai swasta, tak perlu bahwa orang yang di beri perintah itu adalah bawahan dari orang yang memberi perintah. Boleh sama pangkatnya, asal antara yang di perintah dengan yang memberi perintah terdapat kewajiban untuk mentaati perintah;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta dan bukan merupakan Pegawai Negeri, dengan demikian perbuatan terdakwa tidak bisa dikategorikan termasuk dalam pasal pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak alasan alasan yang disampaikan Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” **Pendekatan Keseimbangan** ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau

HAL 131 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain (saksi H. BATTO).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan akan dijadikan pembelajaran bagi terdakwa agar dikemudian hari untuk lebih berhati-hati dalam setiap perbuatan ;
- Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan dan merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup

HAL 133 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi penggunaan lahan KNBK untuk usaha perkebunan kelapa sawit Nomor : 002/NBS/NNK/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh H. BATTO, 1 (satu) lembar surat permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit yang ditanda tangani oleh H/ BATTO tanggal 22 Juli 2005, 1 (satu) lembar surat permohonan ijin lokasi tepat penumpukan kayu (TPK) Nomor : 006/NBS/NNK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh H. BATTO, 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan ijin penggunaan peralatan IPK a/n PT. Nunukan Bara Sukses Nomor : 031/NBS/NNK/IX/2007 tanggal 28 September 2007 yang ditandatangani oleh H. BATTO, 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam pakai lahan (Areal) untuk logpon PT. Nunukan Bara Sukses di Desa Pembeliangan Kec. Sebuku dibuat di Nunukan yang ditandatangani oleh H. BATTO bermaterai enam ribu tertanggal 24 Oktober 2004, 1 (satu) lembar surat mohon rekomendasi ijin penggunaan alat-alat pada PT. Nunukan Bara Sukses Nomor L 008/NBS/NNK/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditandatangani oleh H. BATTO, 1 (satu) lembar surat permohonan penetapan lokasi kebun plasma perkebunan kelapa sawit PT. Nunukan Bara Sukses Nomor : 018/NBS-NNK/IX/2010

HAL 135 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 24 September 2010 yang ditandatangani oleh H. BATTO, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik atas sebidang tanah Nomor : 178/NBS-NNK/II/2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pembangunan perkebunan kelapa sawit Nomor : 180/NBS-NNK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO, 1 (satu) lembar surat pernyataan lahan yang dipunyai pemohon Nomor : 179/NBS-NNK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi H. BATTO Bin MAPPE, 1 (satu) berkas asli Minuta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YUSES, SH.MH, 1 (satu) lembar asli Surat Pengunduran diri H. BATTO tanggal 16 Pebruari 2007, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. BATTO selaku pihak penerima kuasa dan Hj. NUR HIDAYAH selaku Direktur Utama CV. AMALIA, 1 (satu) berkas foto copy minuta kuasa usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006, 1 (satu) berkas foto copy minuta kuasa usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007 barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam perkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PERTAMA PRIMAIR tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMALSUAN**

## SURAT ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari**

HAL 137 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barangbukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi penggunaan lahan KNBK untuk usaha perkebunan kelapa sawit Nomor : 002/NBS/NNK/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit yang ditanda tangani oleh H/ BATTO tanggal 22 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan ijin lokasi tepat penumpukan kayu (TPK) Nomor : 006/NBS/NNK/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan ijin penggunaan peralatan IPK a/n PT. Nunukan Bara Sukses Nomor : 031/NBS/NNK/IX/2007 tanggal 28 September 2007 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam pakai lahan (Areal) untuk logpon PT. Nunukan Bara Sukses di Desa Pembelianan Kec. Sebuku dibuat di Nunukan yang ditandatangani oleh H. BATTO bermaterai enam ribu tertanggal 24 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat mohon rekomendasi ijin penggunaan alat-alat pada PT. Nunukan Bara Sukses Nomor L 008/NBS/NNK/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan penetapan lokasi kebun plasma perkebunan kelapa sawit PT. Nunukan Bara Sukses Nomor : 018/NBS-NNK/IX/2010 tanggal 24 September 2010 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik atas sebidang tanah Nomor : 178/NBS-NNK/II/2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pembangunan perkebunan kelapa sawit Nomor : 180/NBS-NNK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lahan yang dipunyai pemohon Nomor : 179/NBS-NNK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh H. BATTO ;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi H. BATTO.***

- 1 (satu) berkas asli Minuta Kuasa Usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 ;

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YUSES, SH. MH.***

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengunduran diri H. BATTO tanggal 16 Pebruari 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. BATTO selaku pihak penerima kuasa dan Hj. NUR HIDAYA selaku Direktur Utama CV. AMALIA.
- 1 (satu) berkas foto copy minuta kuasa usaha Nomor : 26 tanggal 28 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) berkas foto copy minuta kuasa usaha Nomor : 21 tanggal 16 Pebruari 2007;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **SELASA** tanggal **18 NOVEMBER 2014** ,  
oleh kami: **YUSRIANSYAH, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA**

HAL 139 PUTUSAN NO : 143/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CAHYADI, SH.MH** serta **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** masing – masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari **KAMIS** tanggal **20 NOVEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **TRICK**

**BRIANI IM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh

**ANWAR HENDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan

dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**INDRA CAHYADI, SH.MH**

**YUSRIANSYAH, SH. M.Hum**

**ALIF YUNAN NOVIARI, SH**

Panitera Pengganti,

**TRICK BRIANI IM, SH**

TURUNAN RESMI  
UNTUK KEPENTINGAN DINAS  
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN  
WAKIL PANITERA,

**TRICK BRIANI I M, S.H.**  
NIP. 19600704 198203 1 005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)